


**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP HAK HADANAH
PASCA PERCERAIAN DI DESA KARANGPUCUNG
KECAMATAN TAMBAK KABUPATEN BANYUMAS**



PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM

FAKULTAS SYARIAH

UIN PROF. K. H SAIFUDDIN ZUHRI

PURWOKERTO

2025

PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini saya :

Nama : Isna Nur Rohmah

NIM : 1917302109

Jenjang : S1

Jurusan : Ilmu-Ilmu Syariah

Fakultas/Program Studi : Syariah/Hukum Keluarga Islam

Universitas : UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto

Menyatakan bahwa naskah Skripsi berjudul "TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP HAK HADANAH PASCA PERCERAIAN DI DESA KARANGPUCUNG KECAMATAN TAMBAK KABUPATEN BANYUMAS" ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian atau karya saya sendiri, bukan dibuatkan orang lain, bukan suduran, juga bukan terjemahan. Hal yang bukan karya saya yang dikutip dalam skripsi ini, diberi tanda citasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan skripsi dan gelar akademik yang telah saya peroleh.

Purwokerto, 30 Desember 2024

Saya yang menyatakan,



Isna Nur Rohmah
NIM. 1917302109


PENGESAHAN

Skripsi berjudul:

Tinjauan Hukum Islam Terhadap Hak Hadanah Pasca Perceraian Di Desa Karangpucung Kecamatan Tambak Kabupaten Banyumas


Yang disusun oleh **Isna Nur Rohmah (NIM. 1917302109)** Program Studi **Hukum Keluarga Islam**, Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, telah diujikan pada tanggal **14 Januari 2025** dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) oleh Sidang Dewan Penguji Skripsi.

Ketua Sidang/ Penguji I



Dr. Bani Syarif Maula, M.Ag., LL.M.
NIP. 19750620 200112 1 003

Sekretaris Sidang/ Penguji II



Muchimah, M.H.
NIP. 19930719 202321 2 048

Pembimbing/ Penguji III




H. Khoirul Amru Harahap, Lc., M.H.I
NIP. 19760405 200501 1 015

Purwokerto, 16 Januari 2025



Dekan Fakultas Syari'ah



17/1-2025

Dr. H. Supani, S.Ag, M.A.
NIP. 19700705 200312 1 001

NOTA DINAS PEMBIMBING

Purwokerto, 30 Desember 2024

Hal: Pengajuan Munaqasyah
Lampiran : 4 Eksemplar

Kepada Yth.
Dosen Fakultas Syariah
UIN Prof.K. H. Saifuddin Zuhri
di Purwokerto

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah melakukan bimbingan, telaah, arahan, dan koreksi, maka melalui surat ini saya sampaikan bahwa :

Nama : Isna Nur Rohmah
NIM : 1917302109
Jurusan : Ilmu-Ilmu Syariah
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Fakultas : Syariah
Judul : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Hak Hadanah Pasca Perceraian Di Desa Karangpucung Kecamatan Tambak Kabupaten Banyumas

Skripsi tersebut sudah dapat diajukan kepada Dekan Fakultas Syariah, Universitas Negeri Prof. KH. Saifuddin Zuhri Purwokerto untuk dimunaqasyahkan dalam rangka memperoleh gelar sarjana hukum (S.H.).

Demikian atas perhatian, saya mengucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Dosen Pembimbing



H. Khoirul Amru Harahap, Lc., M.H.I
NIP.197604052005011015

PERSEMBAHAN

Skripsi ini merupakan bentuk rasa syukur dan persembahan dari hati penulis yang paling dalam kepada:

1. Kepada kedua orangtuaku tercinta, yaitu panutanku Bapak Warsito dan surgaku Mama Siti Mutmainah, terimakasih telah berjuang dalam mengupayakan yang terbaik untuk kehidupan saya, memberikan kasih sayang dengan penuh cinta, memberikan dukungan serta tak henti-hentinya selalu mendo'akan yang terbaik buat saya.
2. Kakak-kakakku (Nur Wahid afifudin, Suliastiani), adikku (Ulfiana Nur Azizah) yang turut serta memberikan dukungan serta do'a, sehingga tidak membuat saya putus asa untuk menyelesaikan skripsi ini, serta keponakanku (Naira Putri Stevany dan Nur Muhammad Langit Ramadhan) yang selalu menghibur dikehidupan saya.

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP HAK HADANAH PASCA PERCERAIAN DI
DESA KARANGPUCUNG KECAMATAN TAMBAK KABUPATEN BANYUMAS**

ABSTRAK

Isna Nur Rohmah

NIM. 1917302109

Jurusan Ilmu-Ilmu Syariah, Program Studi Hukum Keluarga Islam

Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto

Pernikahan tidak serta merta selalu berjalan sempurna sesuai harapan. Setiap hubungan pasti menghadapi tantangan dan dinamika yang berbeda-beda. Konflik dan masalah juga bisa menjadi bagian dari proses pembelajaran dan pertumbuhan bagi kedua pasangan, asalkan dihadapi dengan bijak. Apabila kedua pasangan tidak dapat menyelesaikan masalah dalam rumah tangga, solusi yang sering kali diambil adalah perceraian. Dalam kasus ini memicu timbulnya keberlangsungan terhadap pemeliharaan anak (hadanah). Hadanah penting untuk menjamin kesejahteraan, pendidikan, dan perlindungan anak meskipun orang tua berpisah, serta untuk memastikan hak dasar anak dan kewajiban orang tua. Untuk itu penelitian merumuskan masalah bagaimana praktik hadanah anak pasca perceraian di desa Karangpucung.

Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah jenis penelitian lapangan (*field research*). Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif. Sumber data digunakan terdiri dari sumber data primer yaitu data-data yang diperoleh dari hasil wawancara dengan beberapa informan yang melakukan praktik hadanah setelah perceraian, untuk mendapatkan hasil yang valid dan dokumentasi. Analisis data menggunakan metode deskriptif kualitatif.

Penelitian ini menyimpulkan bahwa praktik hadanah di desa Karangpucung kecamatan Tambak kabupaten Banyumas secara hak sudah betul jatuh kepada ibunya tetapi ketika pelaksanaan hadanahnya ada yang tidak sesuai dengan hukum Islam. Pelaksanaan hadanahnya berbeda-beda antara satu dengan yang lain. Dimana si ibu tetap mengasuh dan ibu juga yang menafkahi tetapi tidak semua ditanggung oleh ibu, 3 diantaranya menjadi tanggung jawab ibu sepenuhnya dan secara otomatis memang hadanah itu akhirnya jatuh ke ibu karena suaminya tidak bertanggung jawab, 2 lainnya terkadang ayah ikut serta berperan dalam menafkahi anaknya walaupun tidak sepenuhnya. Dari segi haknya semua sesuai dengan hukum Fikih dan Kompilasi Hukum Islam karena anak yang mumayyiz memang berada ditangan ibu, hanya saja ada yang mendapatkan haknya dari pengadilan dan ada juga yang tidak dari pengadilan. Tetapi disaat pelaksanaannya berbeda-beda ada yang ditanggung ayahnya dan ada yang lepas tanggung jawab, hal ini tidak sesuai dengan Kompilasi Hukum Islam dan hukum Fikih.

Kata Kunci: Ibu, Hadanah, Hukum Fikih, Kompilasi Hukum Islam

MOTTO

Sehebat apapun kita merencanakan sesuatu, tetap rencana Allah SWT adalah
sebaik-baiknya rancangan.



KATA PENGANTAR

Alhamdulillah rabil'alamin, puji syukur atas berkat rahmat dan hidayah Allah SWT penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Shalawat serta salam semoga senantiasa tetap tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad saw, beserta keluarga, sahabat, serta pengikutnya sampai akhir zaman. Aamiin.

Dengan penuh syukur berkat pertolongan Allah SWT, peneliti dapat menyusun dan menyelesaikan skripsi dengan judul **“TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP HAK HADANAH PASCA PERCERAIAN DI DESA KARANGPUCUNG KECAMATAN TAMBAK KABUPATEN BANYUMAS”** sebagai bagian dari tugas akhir dalam memperoleh gelar Strata satu (S-1) Hukum Keluarga Islam di Fakultas Syariah Universitas Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.

Selanjutnya pada kesempatan ini, penulis ingin mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang terlibat dalam mendukung dan mendorong selama proses penelitian serta penulisan skripsi ini, antara lain:


1. Prof. Dr. H. Ridwan, M.Ag., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Prof. KH. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
2. Dr. H. Supani, M.A., selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. KH. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
3. Dr. M. Iqbal Juliansyahzen, S.Sy., M.H., selaku Wakil Dekan I Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. KH. Saifuddin Zuhri Purwokerto.

4. Dr. Marwadi, M.Ag., selaku Wakil Dekan II Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. KH. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
5. Dr. Hariyanto, M.Hum. M.Pd., selaku Wakil Dekan III Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. KH. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
6. Muh. Bachrul Ulum, M.H., Ketua Jurusan Ilmu-ilmu Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. KH. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
7. Muhammad Fuad Zein, S.H.I., Sekretaris Jurusan Ilmu-ilmu Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. KH. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
8. Arini Rufaida, M.H.I., Ketua Program Prodi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. KH. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
9. H. Khoirul Amru Harahap, Lc. M.H.I., selaku dosen pembimbing, yang telah memberikan bimbingan dan arahan dalam penyusunan skripsi ini.
10. Segenap Dosen dan Civitas Akademik Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. KH. Saifuddin Zuhri Purwokerto yang telah memberikan bekal berbagai ilmu pengetahuan.
11. Terimakasih untuk diri saya sendiri yang mampu bertahan dan menyelesaikan apa yang telah dimulai.
12. Kepada kedua orangtuaku tercinta Bapak Warsito dan Mama Siti Mutmainah, terimakasih telah memberikan kasih sayang dengan penuh cinta, memberikan dukungan serta do'a yang teramat tulus.
13. Kakak-kakakku (Nur Wahid afifudin, Suliastiani) dan adikku (Ulfiana Nur Azizah) yang turut serta memberikan dukungan serta do'a untuk penyelesaian skripsi ini.

14. Teman-teman mahasiswa HKI C angkatan 2019 yang telah memotivasi dan kerja samanya.
15. Semua pihak yang telah mendukung serta membantu dalam penyelesaian skripsi ini.

Tiada kata yang dapat penulis ungkapkan untuk menyampaikan rasa terimakasih yang sebanyak-banyaknya atas dukungan, do'a serta kebaikannya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

Purwokerto, 30 Desember 2024



Isna Nur Rohmah
NIM. 1917302109



PEDOMAN TRANSLITERASI

Berdasarkan Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 158 tahun 1987 Nomor 0543 b/u/1987 tentang pedoman transliterasi Arab-latin dengan beberapa penyesuaian menjadi berikut :

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ħa	ħ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	šad	š	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	`ain	... `...	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We

هـ	Ha	H	Ha
ء	hamzah	‘	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

B. Vokal

a. Vokal Tunggal (monoftong)

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ـَ	Fathah	A	A
ـِ	Kasrah	I	I
ـُ	Dammah	U	U

b. Vokal Rangkap (diftong)

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ـِـي	Fathah dan ya	Ai	a dan u
ـِـو	Fathah dan wau	Au	a dan u

C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ـِـا	Fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
ـِـي	Kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas
ـِـو	Dammah dan wau	Ū	u dan garis di atas

D. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk *ta marbutah* ada dua:

1. *Ta marbutah* hidup (mendapatkan harakat *fathah*, *kasrah*, dan *dhammah*, transliterasinya adalah /t/.
2. *Ta marbutah* mati (mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah /h/.
3. Bila *ta marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al*, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka *ta marbutah* itu ditransliterasikan dengan *ha* (h)

Contoh:

تَحِيَّةَ الْمَسْجِدِ	Ditulis <i>tahiyyatul masjid</i>
الْمَدِينَةَ الْمُنَوَّرَةَ	Ditulis <i>al-madīnah al-munaw warah</i>
الْمُؤَقَّدَةَ	Ditulis <i>al-jumu'ah</i>

E. Syaddah (Tasydid)

Untuk konsonen rangkap karena syaddah ditulis rangkap:

تَبَّتْ يَدَا	Ditulis <i>tabbat yadaa</i>
وَحُصِّلَ مَا	Ditulis <i>wahushilamaa</i>

F. Kata Sambung

1. Bila diikuti huruf *Qamariyah*

الْحَمْدُ	Ditulis <i>al-hamdu</i>
الْقَلَمُ	Ditulis <i>al-qalamu</i>

2. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah*

الشَّمْسُ	Ditulis <i>as-syamsu</i>
بِالرُّسُلِ	Ditulis <i>bir-rusuli</i>

G. Hamzah

Hamzah yang terletak di akhir atau ditengah kalimat ditulis apostrof.

Sedangkan hamzah yang terletak di awal kalimat ditulis alif. Contoh:

شَيْءٌ	Ditulis <i>syai'un</i>
تَأْوِيلُهُ	Ditulis <i>ta'wīlih</i>
إِلَى	Ditulis <i>ila</i>



DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN	Error! Bookmark not defined.
PENGESAHAN	Error! Bookmark not defined.
NOTA DINAS PEMBIMBING	iv
PERSEMBAHAN	v
ABSTRAK	vi
MOTTO	vii
KATA PENGANTAR	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI	xi
DAFTAR ISI	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Definisi Operasional.....	8
C. Rumusan Masalah	10
D. Tujuan Penelitian	10
E. Manfaat Penelitian	11
F. Kajian Pustaka.....	11
G. Sistematika Pembahasan	14
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG PERCERAIAN DAN HADANAH	16
A. Perceraian.....	16
1. Pengertian Perceraian	16
2. Dasar Hukum Perceraian	18
3. Macam-Macam Perceraian.....	19
B. Hadanah.....	23
1. Pengertian Hadanah.....	23

2. Dasar Hukum Hadanah	28
3. Pihak-Pihak Yang Punya Hak Hadanah	30
4. Syarat - Syarat Hadanah	37
5. Masa Pengasuhan	40
6. Upah Hadanah	43
BAB III METODE PENELITIAN	47
A. Jenis Penelitian.....	47
B. Pendekatan Penelitian	47
C. Sumber Data Penelitian.....	47
D. Subyek dan Objek Penelitian	48
E. Teknik Pengumpulan Data.....	49
F. Teknik Analisis Data.....	51
BAB IV ANALISIS TERHADAP HAK HADANAH PASCA PERCERAIAN DI DESA KARANGPUCUNG KECAMATAN TAMBAK KABUPATEN BANYUMAS PERSPEKTIF HUKUM ISLAM.....	53
A. Praktik Hadanah Pasca Perceraian di Desa Karangpucung Kecamatan Tambak Kabupaten Banyumas.....	53
B. Analisis Tinjauan Hukum Islam terhadap Hak Hadanah Pasca Perceraian di Desa Karangpucung kecamatan Tambak kabupaten Banyumas	58
BAB V PENUTUP	64
A. Kesimpulan	64
B. Saran.....	65

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Agama Islam mensyari'atkan pernikahan untuk membentuk atau mempererat ikatan kekeluargaan dan mencapai kebahagiaan hidup. Islam juga sangat menjunjung penting adanya pernikahan atau perkawinan untuk dapat menciptakan keturunan dari generasi-kegenerasi, keharmonisan, dan kesejahteraan yang telah diatur dalam al-Qur'an dan hadist. Peristiwa pernikahan juga diajarkan untuk disambut dengan rasa syukur dan kegembiraan, mencerminkan pentingnya ikatan keluarga dalam ajaran Islam. Pernikahan sendiri memiliki makna beribadah kepada Allah SWT, hukumnya sunnah mengikuti ajaran Rasulullah SAW berlaku untuk semua makhluk Allah SWT dan dilaksanakan dengan keikhlasan. Tujuan pernikahan yaitu untuk membentuk keluarga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah*. Tentunya untuk membentuk keluarga *sakinah, mawaddah wa rahmah* tidaklah mudah, tidaklah jarang perbedaan pendapat menimbulkan pertengkaran antara suami istri bahkan dapat berakhir dengan perceraian.

Perceraian dapat diartikan sebagai berakhirnya suatu ikatan dalam pernikahan yang diputuskan oleh agama (talak) ataupun hukum disebabkan sudah tidak adanya saling ketertarikan, kepercayaan, dan kecocokan satu sama lain yang berakibat ketidakharmonisan dalam rumah tangga. Dengan adanya perceraian dapat menyebabkan beberapa dampak, yaitu kerenggangan antar dua keluarga, dan terguncangnya mental seorang anak.

Permasalahan di dalam rumah tangga kerap terjadi dan memang sudah menjadi bagian dalam lika-liku kehidupan berumah tangga.¹ Pada dasarnya faktor yang menjadi penyebab perceraian sangat unik, kompleks dan masing-masing keluarga berbeda dengan yang lainnya. Penyebab terjadinya perceraian pada umumnya disebabkan karena faktor ekonomi, faktor usia, perselingkuhan, perjudohan, tidak dikaruniai keturunan, maupun KDRT.

Selain itu perceraian dapat menimbulkan akibat hukum salah satunya masalah pengasuhan anak atau juga bisa disebut dengan istilah hadanah. Menurut KHI pada pasal 1 huruf G dikatakan bahwa hadanah adalah tindakan merawat, membesarkan, dan mendidik anak sampai mereka dewasa atau berdiri sendiri.² Para ulama fikih mengartikan hadanah sebagai tindakan mengasuh anak kecil, baik laki-laki maupun perempuan atau yang sudah besar tetapi belum mumayyiz, membekalinya dengan hal-hal yang menjadikan bermanfaat, melindunginya dari hal-hal yang menyakiti dan merugikannya, mendidik jasmani, rohani, dan akal nya agar mampu berdiri sendiri menghadapi hidup, memikul tanggung jawab serta menghindarkan penelantaran anak. Jumhur ulama sepakat bahwa hukum hadanah, pengasuhan dan mendidik anak adalah wajib. Mencakup masalah keuangan, pendidikan serta sesuatu yang berkaitan kebutuhan dasar anak. Berdasarkan pada QS. An-Nisa [4] ayat 9:

¹ Uswatun Hasanah, *Pengaruh Perceraian Orangtua Bagi Psikologis Anak*, Jurnal Analisis Gender dan Agama, Vol. 2, No. 1, Juli-Desember 2019, hlm. 20.

² Fawzi Hidayatul Ulya dkk, *Penguasaan Hak Asuh Anak di bawah Umur*, (The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law, Vol. 2, No. 1, April 2021, hlm. 105.

وَلِيَحْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَةً ضِعْفًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ
وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا

“Hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. Oleh karena itu hendalah mereka mengucapkan perkataan yang benar”.³

Meskipun orang tuanya sudah bercerai anak tetap berhak mendapatkan perhatian dan kasih sayang dari orang tuanya. Anak juga mempunyai hak-hak dasar sebagaimana dalam pasal 2 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak.⁴ Sejak anak dilahirkan, ia memiliki hak-hak dari orang tuanya, masyarakat, dan pemerintah seperti keperluan, perawatan, pendidikan dan kebutuhan hidupnya, kesehatan dan kekuatan moral. Dalam Islam, hadhanah merupakan kebutuhan dan keharusan demi kemaslahatan anak. Secara garis besar anak juga memiliki hak anak sebelum dan sesudah kelahiran, kesucian keturunan, menerima pemberian nama yang baik, mendapatkan asuhan dan pemeliharaan, kepemilikan harta benda dan waris serta pendidikan dan keimanan.⁵

Dalam Pasal 105 KHI dijelaskan bahwa setelah terjadinya perceraian hak asuh anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya, hak asuh anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih antara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak asuh. Namun, pemeliharaan anak juga berarti sebuah tanggung jawab orang

³ Rusdaya Basri, *Fikih Munakahat*, (IAIN Parepare Nusantara Press, 2020), hlm. 133.

⁴ Prihatin Purwaningsih, *Hak Pemeliharaan atas Anak (Hadhanah) Akibat Perceraian ditinjau dari Hukum Positif*, Yustisi, Vol. 1, No. 2, September 2014, hlm. 55.

⁵ Nadhira Wahyu Adityarani dkk, *Hukum Tentang Perkawinan Islam*, (Banten: November 2024), hlm. 142.

tua untuk mengawasi, memberikan pelayanan yang sesuai dan memenuhi kebutuhan hidup dari seorang anak oleh orang tua. Selanjutnya, tanggung jawab berupa pengawasan dan pelayanan serta tanggungan nafkah anak tersebut berlaku terus menerus hingga anak mencapai batas umur yang legal sebagai orang dewasa yang telah mampu berdiri sendiri. Dan pelimpahan tanggung jawab biaya pemeliharaan anak atau nafkah anak ada pada ayahnya meskipun hak asuh anak ada pada ibunya.⁶

Dari sini dapat disimpulkan bahwa untuk memenuhi kebutuhan anaknya adalah tugas dari seorang ayah, sedangkan seorang ibu bertugas melakukan pengasuhan atas anaknya. Namun seringkali seorang ayah melalaikan kewajibannya untuk menafkahi atau memenuhi kebutuhan anaknya dikarenakan ayah tidak mendapat hak hadhanah dan penghasilannya yang sedikit. Kewajiban menafkahi anak yang belum baligh atau mumayyiz selama ayah dan ibu masih dalam ikatan pernikahan tetapi juga berlanjut setelah terjadinya perceraian, karena anak tidak mungkin dapat hidup sendiri tanpa bimbingan dan pemeliharaan orang tua.

Seperti dalam firman Allah :

وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ

“Adalah kewajiban ayah untuk memberi nafkah dan pakaian untuk anak dan istrinya”. (QS. Al-Baqarah: 233).⁷

⁶ Aris dan Fikri, *Hak Perempuan Dalam Pengasuhan Anak Pasca Perceraian*, Jurnal Al-Maiyyah, Vol. 10, No. 1, 1 Januari-Juni 2017, hlm. 95.

⁷ Zulfan Efendi, *Pelaksanaan Eksekusi Hak Asuh Anak Hadhanah*, (STAIN Sultan Abdurrahman Press, Desember 2019), hlm. 23.

Pada aturan Kompilasi Hukum Islam pasal 156 yang secara tegas menjelaskan akibat putusnya perkawinan karena perceraian adalah sebagai berikut:

1. Anak yang belum mumayyiz berhak mendapatkan hadhanah dari ibunya, kecuali jika ibunya telah meninggal dunia, maka kedudukannya dapat digantikan oleh:
 - a. Wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari ibu.
 - b. Ayah.
 - c. Wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari ayah.
 - d. Saudara perempuan dari anak yang bersangkutan.
 - e. Wanita-wanita kerabat sedarah menurut garis samping dari ayah.
2. Anak yang sudah mumayyiz berhak memilih untuk mendapatkan hadhanah dari ayah atau ibunya.
3. Apabila pemegang hadhanah ternyata tidak dapat menjamin keselamatan jasmani dan rohani anak, meskipun biaya nafkah dan hadhanah telah tercukupi, maka atas permintaan kerabat yang bersangkutan, Pengadilan Agama dapat memindahkan hak hadhanah kepada kerabat lain yang memiliki hak hadhanah pula.
4. Semua biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggung jawab ayah menurut kemampuannya, setidaknya sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus dirinya sendiri (21 tahun).

5. Bilamana terjadi perselisihan mengenai hadhanah dan nafkah anak, Pengadilan Agama memberikan putusannya berdasarkan poin (a), (b), (c), dan (d).
6. Pengadilan juga dapat, dengan mempertimbangkan kemampuan ayahnya, menetapkan jumlah biaya untuk pemeliharaan dan pendidikan anak-anak yang tidak ikut padanya.⁸

Para ulama fiqih juga mendefinisikan hadanah sebagai tindakan pemeliharaan anak-anak yang masih kecil, baik laki-laki maupun perempuan atau yang sudah besar tetapi belum mumayyiz, memberikan sesuatu yang menjadi kebbaikannya, menjaga, mendidik jasmani, rohani dan akalny, serta menjauhkan dari hal-hal yang buruk agar mampu berdiri sendiri menghadapi hidup dan memikul tanggung jawab.⁹ Seorang anak pada permulaan awal hidupnya sampai umur tertentu memerlukan orang lain dalam kehidupannya, baik dalam pengaturan fisiknya maupun dalam pengaturan akhlaknya. Seseorang yang memiliki tanggungan dalam hak asuh anak sangat berperan dalam tugas tersebut. Oleh sebab itu masalah hadanah mendapat perhatian khusus dalam ajaran islam. Diatas pundak kedua orang tuanyalah terletak kewajiban untuk melakukan tugas tersebut bilamana kedua orangtuanya tidak dapat atau tidak layak untuk tugas itu karena tidak mencukupi syarat-syarat yang diperlukan menurut pandangan

⁸ Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam*, (Jakarta: AkamediaPresindo, 2004), hlm. 53-58.

⁹ Mar'atus Shafiyah dkk, *Hak Anak Perspektif Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang Pemeliharaan Anak*, Jurnal Kalosara, Vol. 1, No. 2, Agustus 2021, hlm. 246.

islam, maka hendaklah dicarikan pengasuh yang memenuhi syarat-syaratnya.¹⁰

Menurut fikih gugurnya hak hadanah bagi seorang ibu apabila ibu telah menikah kembali, berkelakuan buruk yang berlebihan dan terbuka, keluar dari agama (murtad), berlaku kasar atau penganiayaan terhadap anak. Gugurnya hak hadanah bagi seorang ibu dan hak tersebut akan berpindah kepada keluarga sesuai urutannya yaitu:

1. Nenek dari ibu hingga ke atas
2. Bapak
3. Nenek dari bapak hingga keatas
4. Kakak atau adik perempuan seibu
5. Kakak atau adik perempuan seabapak
6. Anak perempuan dari kakak atau adik perempuan seibu
7. Anak perempuan dari kakak atau adik perempuan seabapak
8. Ibu saudara sebelah ibu
9. Ibu saudara sebelah bapak
10. Waris lelaki yang boleh menjadi warisnya sebagai 'asabah.¹¹

Berdasarkan observasi yang telah dilakukan di desa Karang Pucung kecamatan Tambak kabupaten Banyumas, faktor utama terjadinya perceraian meliputi tidak terjalin komunikasi dengan baik antar keduanya menyebabkan kurangnya kepercayaan satu sama lain, perselingkuhan,

¹⁰ Muhammad Saleh dkk, *Sosialisasi Penyelesaian Perkara Hadhanah di Pengadilan Agama*, Jurnal ABDIMASA Pengabdian Masyarakat, Vol. 3, No. 2, Agustus 2020, hlm. 72-73.

¹¹ Supardi Mursalin, *Hak Hadhanah Setelah Perceraian*, Mizani, Vol. 25, No. 2, Agustus 2015, hlm. 63-64.

faktor ekonomi bahkan sampai terjadinya KDRT.¹² Seperti halnya yang dialami pada beberapa ibu, kasus yang kerap terjadi ialah ditinggal suaminya pergi merantau untuk bekerja, suami dengan teganya berselingkuh dibelakang istrinya bahkan sampai melakukan KDRT terhadap istri didepan anaknya sendiri.¹³ Kasus ini memicu terjadinya perceraian dan kontroversi hak asuh anak yang memprihatinkan, dimana berakar pada kebutuhan untuk menjamin kesejahteraan, pendidikan, dan perlindungan anak pasca perpisahan orang tua. Dalam konteks hukum, hak hadanah menjadi isu penting karena menyangkut hak dasar anak untuk mendapatkan pengasuhan terbaik, serta hak dan kewajiban orang tua terhadap anak mereka.

Berdasarkan latar belakang masalah di atas penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul Tinjauan Hukum Islam Terhadap Hak Hadanah Pasca Perceraian Di Desa Karang Pucung Kecamatan Tambak Kabupaten Banyumas.

B. Definisi Operasional

Agar tidak menimbulkan kesalahpahaman terhadap istilah-istilah dalam judul, maka perlu memberikan definisi secara operasional terhadap beberapa istilah:

¹² Hasil wawancara dengan Bapak Wahid Nur Rahman selaku kayim pada 9 januari 2024.

¹³ Hasil Wawancara kepada Ibu Istilahun Nafingah pada 10 juli 2024.

1. Tinjauan hukum islam

Tinjauan merupakan suatu kegiatan mengumpulkan data, mengelola, memeriksa, menganalisis, dan penyajian data dilakukan secara sistematis dan objektif untuk memecahkan rumusan masalah yang ada. Hukum adalah berbagai kumpulan aturan yang dibuat untuk mengatur kehidupan manusia, yang terdiri dari norma-norma, dan sanksi-sanksi. Islam adalah suatu nama agama yang diwahyukan oleh Allah kepada salah satu rasulnya yaitu nabi Muhammad saw.

Hukum Islam adalah aturan yang telah ditetapkan Allah yang mengatur perilaku kehidupan umat Islam dalam segala aspeknya. Hukum Islam merupakan prinsip-prinsip dasar Islam, manifestasi pandangan hidup Islam, dan intisari Islam itu sendiri. Semua hak umat Islam dijamin oleh Allah, yang juga menggariskan cara hidup mereka dalam segala hal.

Tinjauan Hukum Islam adalah pandangan terhadap sesuatu yang didasarkan pada ketetapan Allah untuk mengatur kehidupan manusia.

2. Hadhanah

Hadhanah disini berarti pengasuhan anak yang belum mencapai usia baligh atau belum memiliki kemampuan untuk mandiri. Dengan adanya perceraian maka hak asuh anak yang belum mumayyis dilakukan oleh ibunya. Sedangkan untuk biaya pemeliharaan merupakan kewajiban ayahnya. Karena tidak ada yang namanya mantan anak, maka tanggung jawab terhadap anak tidak menghilang meskipun mereka telah bercerai.

3. Perceraian

Berdasarkan KHI Pasal 115 seperti yang dimaksud di atas, dalam konteks hukum Islam perceraian dilihat sebagai proses dimana ikrar talak diucapkan di hadapan persidangan dan disaksikan oleh para hakim Pengadilan Agama. Perceraian dalam penelitian ini merupakan cerai hidup yang mana suami istri masih ada, disitu anak yang dihasilkan dari pernikahan belum mumayyiz.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas dapat dirumuskan suatu permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik hadanah anak pasca perceraian di desa Karang Pucung kecamatan Tambak kabupaten Banyumas?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap hak hadanah anak pasca perceraian di desa Karang Pucung kecamatan Tambak kabupaten Banyumas?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana praktik hadanah anak pasca perceraian di desa Karang Pucung kecamatan Tambak kabupaten Banyumas.

2. Untuk mengetahui bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap hak hadanah anak pasca perceraian di desa Karang Pucung kecamatan Tambak kabupaten Banyumas.

E. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai acuan bagi pembaca dan menambah pengetahuan mengenai tinjauan hukum islam terhadap hak hadanah anak pasca perceraian.

2. Manfaat Praktis

Dari penelitian yang dilakukan ini diharapkan dapat memudahkan pembaca terkait pemahaman suatu ilmu pengetahuan dan dapat memberikan pemahaman kepada masyarakat terkait hak hadanah anak pasca perceraian.

F. Kajian Pustaka

Kajian pustaka penting untuk dicantumkan dalam penelitian guna untuk menghindari perilaku plagiarisme. Sejauh ini penelitian yang secara khusus membahas mengenai hak hadanah anak pasca perceraian di Desa Karang Pucung Kecamatan Tambak Kabupaten Banyumas belum pernah diteliti. Akan tetapi pembahasan mengenai hak hadhanah anak pasca perceraian banyak ditemukan, di antaranya yaitu :

Pada skripsi Baharudin Syah dengan judul “Hak Asuh Anak yang Dibebankan Kepada Ayah Akibat Perceraian (Analisis Putusan Pengadilan

Agama Jambi)”. Persamaan dengan skripsi ini yaitu sama-sama membahas hak hadanah anak pasca perceraian orang tua, namun perbedaannya pada penelitian Baharudin Syah hak asuh anak yang dibebankan kepada ayahnya. Pembahasannya yaitu hak asuh anak tidak selamanya jatuh ke tangan seorang ibu seperti pada penelitian skripsi ini yang hak asuh anak jatuh ke tangan ayahnya. Seorang ibu dapat kehilangan hak asuh anaknya karena (1) tidak amanah, tidak memiliki kemauan dan kesadaran dalam mendidik anak, (2) tidak bertanggung jawab dalam hal mendidik anak, sering meninggalkan rumah tanpa sepengetahuan suami sehingga anak terlantar, dan membahayakan keselamatan anak, (3) memiliki akhlak yang buruk dalam hal mendidik.¹⁴

Skripsi Mohamad Subkhan dengan judul “Hak Pemeliharaan Anak (Hadhanah) Bagi Ibu yang Sudah Menikah Lagi (Studi Persepsi Kyai Dan Masyarakat Desa Jatirejo Kecamatan Karanganyar Kabupaten Demak)”. Persamaan dengan skripsi ini yaitu sama-sama membahas hak hadanah anak pasca perceraian orang tua, perbedaannya yaitu pada penelitian skripsi Mohamad Subkhan pembahasannya yaitu praktek yang berlangsung di Desa Jatirejo cenderung mengikuti pendapat dan pemikiran Ibn Hazm yang menyatakan bahwa hak asuh anak tetap dijatuhkan kepada ibunya dengan alasan anak masih kecil atau di bawah umur. Sedangkan persepsi kyai pada desa tersebut mengatakan gugurnya hak hadanah bagi ibu yang sudah

¹⁴ Baharudin Syah, *Hak Asuh Anak yang Dibebankan Kepada Ayah Akibat Perceraian Analisis Putusan Pengadilan Agama Jambi*, Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, 2019.

menikah lagi berhaluan dengan realitas yang terjadi di desa Jatirejo, namun secara umum, persepsi masyarakat mendukung praktek tentang berlangsungnya hak pemeliharaan anak bagi ibu yang sudah menikah lagi dengan alasan anak masih butuh perhatian khusus dari sang ibu.¹⁵

Pada Skripsi Masrur Rahmansyah berjudul “Hak Asuh Anak terhadap Orang Tua yang Bercerai karena Berbeda Agama”. Persamaan dengan skripsi ini yaitu sama-sama membahas hak hadanah anak pasca perceraian orang tua, perbedaannya yaitu penelitian dari skripsi Masrur Rahmansyah pembahasannya yaitu menurut pandangan MUI berdasarkan hukum islam tentang hak asuh anak terhadap orang tua yang bercerai karena berbeda agama mengatakan bahwa hukumnya mutlak dan harus diasuh oleh yang beragama islam yang telah diatur dalam Al-qur’an dan As-sunah. Alasan anak harus diasuh oleh pengasuh yang beragama islam di antaranya yaitu, agar tercipta generasi berbudi pekerti yang baik karena islam adalah agama yang menjunjung tinggi akhlak yang baik, dan melaksanakan perintah Allah SWT serta menjauhi larangan yang telah ditetapkan dalam Al-Qur’an. Hasil penelitiannya menunjukkan pandangan MUI ialah hukumnya mutlak harus diasuh oleh pengasuh yang beragama Islam hal ini telah diatur oleh AL-Qur’an dan Assunah. ¹⁶

¹⁵ Mohamad Subkhan, *Hak Pemeliharaan Anak (Hadhanah) Bagi Ibu yang Sudah Menikah Lagi Studi Persepsi Kyai Dan Masyarakat Desa Jatirejo Kecamatan Karanganyar Kabupaten Demak*, Ahwal Al-Syakhsyah Fakultas Syariah IAIN Walisongo Semarang, 2009.

¹⁶ Masrur Rahmansyah, *Hak Asuh Anak terhadap Orang Tua yang Bercerai karena Berbeda Agama*, Perbandingan Madzhab dan Hukum Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah, 2016.

Skripsi Silfana Dali dengan judul “Pandangan Hakim Pengadilan Agama Terhadap Kelalaian Nafkah Anak Pasca Perceraian” berisi terkait kelalaian kewajiban orang tua memberikan nafkah bagi anak pasca perceraian. Faktor yang menjadi penyebab terjadinya kelalaian nafkah anak pasca perceraian: a) tidak dimasukan tuntutan nafkah anak dalam isi surat gugatan, b) Ekonomi suami tidak mencukupi, c) tidak ada rasa tanggung jawab.¹⁷

G. Sistematika Pembahasan

Pada penulisan Proposal Skripsi ini terdiri dari lima bab, yang masing-masing babnya tersusun secara sistematis dan saling keterkaitan antara perbabnya.

Untuk mempermudah pembahasan maka peneliti, menggambarkan sistematika pembahasannya sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan yang berisi latar belakang, definisi operasional, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian pustaka, kerangka teori, metode penelitian, sistematika pembahasan.

Bab II kerangka teori yang terdiri dari beberapa konsep, diantaranya menjelaskan pengertian dari perceraian, pengertian hadanah, dasar hukum hadanah dan syarat-syarat hadanah.

¹⁷ Silfana Dali, *Pandangan Hakim Pengadilan Agama Terhadap Kelalaian Nafkah Anak Pasca Perceraian*, skripsi Ahwalul Syakhshiyah, Fakultas Syari’ah IAIN Manado, 2020.

Bab III Metode Penelitian yang menguraikan tentang jenis penelitian, subyek dan objek penelitian, teknik pengumpulan data, serta analisis data.

Bab IV Berisi pembahasan hasil penelitian yang membahas tentang praktik hadanah dan analisis terhadap praktik hadanah pasca perceraian.

Bab V Merupakan akhir dari penulisan proposal skripsi yaitu Penutup yang berisi kesimpulan, saran, dan kata penutup.



BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG PERCERAIAN DAN HADANAH

A. Perceraian

1. Pengertian Perceraian

Perceraian berasal dari kata “cerai” yang berarti pisah atau talak, sedangkan kata “talak” memiliki makna yang sama dengan cerai. Dalam bahasa Indonesia, istilah talak dan cerai sudah umum digunakan oleh masyarakat dengan makna yang sama. Dalam terminologi ahli fikih, perceraian dikenal sebagai talak atau furqah. Talak berarti membuka ikatan atau membatalkan perjanjian, sedangkan furqah berarti perceraian. Kedua istilah ini sering digunakan oleh ahli fikih untuk merujuk pada perceraian antara suami dan istri. Dalam konteks fikih, talak atau furqah memiliki makna umum dan khusus. Secara umum istilah ini mencakup segala bentuk perceraian baik yang dilakukan oleh suami, ditetapkan oleh hakim maupun akibat kematian salah satu pasangan. Secara khusus, talak merujuk pada perceraian yang dilakukan oleh suami saja. Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 pasal 38 dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) pada pasal 113, menyatakan bahwa putusnya perkawinan karena kematian, perceraian, dan putusan pengadilan.¹⁸

Dalam melaksanakan kehidupan berumah tangga tentu tidak selamanya berada dalam situasi yang damai dan tenteram, tetapi kadang

¹⁸ Nurhasnah, *Perempuan Menggugat*, (Depok: PT. Rajagrafindo Persada, 2019), hlm. 70-71.

terjadi juga kesalah pahaman antara suami dan istri atau dari salah satu pihak melalaikan kewajibannya, tidak adanya kepercayaan satu sama lain dan sebagainya. Dalam situasi ini terkadang masih dapat diperbaiki, tetapi adakalanya kesalah pahaman itu menjadi keberlanjutan, tidak dapat berdamai dan terus-menerus pertengkaran terjadi antara suami dan istri tersebut.

Bahkan apabila perkawinan masih dilanjutkan seperti yang telah disyaratkan dalam agama yaitu damai dan tenteram, tidak menutup kemungkinan menjadikan perpecahan antara suami dan istri tersebut. Untuk menghindari terjadinya perpecahan keluarga yang makin meluas, maka perceraian adalah pilihan terakhir ketika suami dan istri telah berusaha semaksimal mungkin untuk memperbaiki kehidupan pernikahan mereka, namun tidak menemukan solusi lain selain bercerai. Meskipun perceraian diperbolehkan, tetapi dalam agama Islam adalah sesuatu yang bertentangan dengan asas-asas hukum Islam sebagaimana yang telah ditegaskan oleh nabi Muhammad Saw dalam hadis yang di riwayatkan oleh Abu Daud dan Hakim, yaitu:

أَبْغَضُ الْحَلَالِ إِلَى اللَّهِ الطَّلَاقَ

“Perbuatan halal yang paling dibenci oleh Allah SWT ialah perceraian”.

Dari hadis tersebut disimpulkan bahwa perceraian adalah suatu perkara yang paling dibenci oleh Allah SWT.¹⁹ Perceraian adalah penghapusan perkawinan, baik dengan putusan hakim atau tuntutan suami

¹⁹ Muhammad Syaifuddin dkk, *Hukum Perceraian*, (cetakan 1: Januari 2013), hlm. 21-22.

maupun istri. Menurut hukum Islam, perceraian berarti menghilangkan ikatan perkawinan atau mengurangi keterikatan dengan ucapan tertentu. Hal ini juga berarti melepaskan ikatan perkawinan dan mengakhiri hubungan suami istri, serta melepaskan ikatan akad perkawinan dengan ucapan akad perkawinan dengan ucapan talak atau yang sepadan dengannya.²⁰

2. Dasar Hukum Perceraian

Dalam hukum Islam perceraian telah diatur dalam Al-Qur'an dan Al-Hadits. Dasar hukum perceraian dalam al-Qur'an terdapat dalam firman Allah SWT pada surah Al-Baqarah ayat 229:

الطَّلَاقُ مَرَّتَيْنِ ۖ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ ۗ وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا بِمَا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ

“Talak (yang dapat dirujuk) dua kali, setelah itu boleh rujuk kembali dengan cara yang baik. tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu dari yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali jika keduanya khawatir tidak akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah SWT”.

Menurut hukum Islam, suami tidak boleh sembarangan mengucapkan kata-kata seperti talak, cerai, atau pisah. Kata-kata tersebut memiliki dampak dan konsekuensi hukum yang serius yaitu terjadinya perceraian, meskipun suami mengklaim bahwa kata-kata itu diucapkan

²⁰ Rima Hadayati, *Tarbiyah Islamiyah*, Vol. 1 No. 1 (Juni 2016), hlm. 78.

hanya untuk main-main dan tanpa niat untuk benar-benar bercerai.

Sebagaimana dalam sebuah hadits Nabi saw:

“Dari Abu Hurairah ra, ia berkata: Rasulullah saw bersabda: tiga perkara yang bila dikatakan dengan sungguh-sungguh akan menjadi sungguh-sungguh dan apabila dikatakan main-main akan menjadi sungguh-sungguh yaitu: nikah, talak dan rujuk (kembali pada istri kembali).” (HR. Imam empat kecuali An- Nasa’y dan nilai shahih menurut Hakim).

Hadits Nabi saw tersebut mengandung makna bahwa pernikahan, talak, dan rujuk adalah tiga hal yang sah secara hukum, baik dilakukan dengan serius maupun main-main. Namun untuk talak, tidak diperlukan niat jika kata-kata yang diucapkan jelas menunjukkan talak. Dalam hukum Islam meskipun perceraian diperbolehkan bagi umatnya, hal tersebut sebenarnya merupakan perbuatan yang dibenci oleh Allah SWT.

Dalam sebuah hadits, terdapat ancaman khusus bagi seorang istri yang meminta talak dari suaminya tanpa alasan yang dibenarkan secara syar’i. Hadits Nabi saw tersebut menjelaskan bahwa tindakan tersebut tidak diperkenankan:

“Wanita mana saja yang meminta talak kepada suaminya tanpa ada alasan (yang dibenarkan oleh syar’i), maka haram baginya mencium wangi surga”. (Hadits shahih, Riwayat Abu Dawud).²¹

3. Macam-Macam Perceraian

Dalam hukum Islam, talak dibagi menjadi beberapa macam yang dikategorikan berdasarkan berbagai aspek seperti kemungkinan untuk

²¹ Latifah Ratnawaty, *Perceraian di Bawah Tangan dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif*, Vol. 4 No. 1 (Maret 2017), hlm. 114-115.

rujuk, jumlah talak, dan cara pelaksanaannya. Berikut penjelasan mengenai macam-macam talak:

a. Dari segi kemungkinan Rujuk

1. Talak Raj'i

Talak raj'i yakni talak yang dijatuhkan kepada istri yang sudah pernah digauli suaminya, bukan talak tiga dan tidak dilakukan dengan adanya *iwadh*. Dalam hal ini, suami masih memiliki hak untuk rujuk dengan istrinya tanpa memerlukan mahar baru, tanpa harus mengumumkannya kepada publik serta tanpa perlu persetujuan dari istri, asalkan masa iddah istri belum berakhir.

Sebagaimana dijelaskan dalam firman Allah SWT terdapat dalam surah Al-Baqarah [2] ayat 228:

... وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ ...

“... Dan suami-suaminya lebih berhak merujukinya dalam masa menanti (iddah) itu...”²²

Wanita yang diceraikan dengan talak raj'i diperlakukan seperti istri biasa, dengan hak untuk menerima nafkah, tempat tinggal dan hak lainnya selama masa iddah. Setelah masa iddah berakhir, jika suami tidak melakukan rujuk (kembali), maka pernikahan itu berakhir dan mereka berdua harus dipisahkan dan jika suami ingin melakukan rujuk, maka cukup menyatakannya secara lisan “aku

²² Muhammad Utsman al-Khasyat, *Fiqh Wanita Empat mazhab*, (Yogyakarta: Diva Press, September 2023), hlm. 338.

rujuk kepadamu”. Proses rujuk ini disunnahkan untuk disaksikan oleh dua orang saksi yang adil.

2. Talak Ba'in

Talak ba'in yaitu talak yang ketika seorang suami menceraikan istrinya tanpa hak untuk rujuk kembali. Dengan talak tiga, suami yang menceraikan sama dengan pelamar-pelamar lainnya. Jika istri yang diceraikan setuju, mereka dapat kembali menikah dengan melakukan akad nikah dan menetapkan mas kawin baru.²³

Talak ba'in terbagi menjadi dua, yaitu:

- a. Talak Ba'in Sughra, yakni talak tiga, yang mencakup situasi-situasi di mana talak diberikan sebelum persetubuhan terjadi, jika talak tersebut merupakan talak pertama atau kedua. Dan juga mencakup talak di mana pihak istri mengembalikan harta (mahar), dalam hal ini talak juga bisa merupakan talak pertama atau kedua.
- b. Talak Ba'in Kubra, yakni talak tiga yang sudah sempurna, artinya mantan suami tidak dapat menikah dengan mantan istrinya. Namun pengecualian berlaku jika mantan istri tersebut telah menikah dengan laki-laki lain, kemudian bercerai dan telah habis masa iddahya.²⁴

²³ Abu Bakr Al-Jazairi, *Ensiklopedia Muslim*, (Bekasi: PT. Darul Falah, Januari 2017), hlm. 694-695.

²⁴ Muhammad Utsman al-Khasyat, *Fiqh Wanita Empat mazhab*, (Yogyakarta: Diva Press, September 2023), hlm. 339.

b. Dari segi dijatuhkan

1. Talak Sunni

Talak sunni yaitu talak yang dijatuhkan terhadap istrinya sesuai dengan tuntunan sunnah yang memenuhi syarat, saat istri dalam keadaan suci, tidak sedang haid atau nifas, dan tidak ada hubungan suami istri dalam masa suci.

2. Talak Bid'i

Talak bid'i yakni talak yang dijatuhkan suami terhadap istri yang sedang dalam keadaan haid, nifas, atau setelah hubungan suami istri selama masa suci, yang dianggap tidak sesuai syariah.²⁵

c. Dari segi kata-kata yang digunakan

1. Talak Sarih

Talak sarih adalah talak yang diucapkan dengan kata-kata yang jelas dan tidak ambigu, sehingga maknanya langsung dimengerti. Contohnya adalah pernyataan seperti “kamu telah aku ceraikan” atau “kamu telah tertalak” serta kalimat lain yang menggunakan kata-kata yang setara dengan talak atau cerai.

Jika seorang suami mengucapkan kalimat seperti yang telah disebutkan kepada istrinya, maka talak tersebut sah dan jatuh talak satu. Para ulama berpendapat bahwa hal ini berlaku bahkan jika ucapan tersebut disampaikan dalam keadan bercanda atau tanpa niat untuk menjatuhkan talak.

²⁵ M. Dahlan R, *Fikih Munakahat*, (Yogyakarta: Deepublish, Juni 2015), hlm. 112-113.

2. Talak Kinayah

Talak kinayah adalah talak yang kata-katanya memiliki beberapa kemungkinan makna, sehingga bisa diartikan sebagai talak atau hal lain. Contohnya adalah kalimat seperti “kembalilah kepada keluargamu” atau yang sejenisnya. Apabila seorang suami mengucapkan kalimat seperti itu, maka talaknya tidak dianggap jatuh kecuali jika disertai dengan niat talak. Namun, jika suami mengatakannya dengan niat untuk menalak istrinya, maka talaknya akan jatuh.²⁶

B. Hadanah

1. Pengertian Hadanah

Pengasuhan anak dalam hukum Islam dikenal sebagai hadanah. Istilah ini sering diartikan sebagai pemeliharaan anak. konsep pengasuhan dan pemeliharaan anak memiliki peran penting dalam hukum keluarga, karena berhubungan langsung dengan kedudukan serta hak asasi anak dalam konteks hukum keluarga.²⁷

Hadanah diambil dari kata *al-hidhnu* yang memiliki arti samping atau merengkuh kesamping. Sedangkan secara istilah syariat artinya pengasuhan anak bagi orang yang berhak memeliharanya. Atau bisa juga diartikan menjaga dan merawat anak kecil, orang yang tidak mampu atau

²⁶ Abdul Syukur al-Azizi, *Kitab Lengkap dan Praktis Fiqh Wanita*, (Depok: PT. Huta Parhapuran), hlm. 242.

²⁷ M. Natsir Asnawi, *Hukum Hak Asuh Anak*, (Jakarta: Kencana, 2022), hlm. 4.

belum mencapai usia mumayyiz, seperti urusan memberi makan, pakaian, urusan tidur, membersihkan dan mencukupi kebutuhan yang diperlukan untuk kenyamanannya.²⁸

Hadanah anak merupakan sebutan lain dari istilah kata pemeliharaan anak. Pemeliharaan anak pada dasarnya menjadi tanggung jawab kedua orang tuanya. Pemeliharaan dalam hal ini meliputi berbagai hal, masalah ekonomi, pendidikan dan segala sesuatu yang menjadi kebutuhan pokok anak itu. Hadanah merupakan salah satu bentuk kekuasaan dan kepemimpinan. Namun dalam hal ini perempuan lebih layak untuk mendapatkannya karena kaum hawa bisa lebih lembut, penuh kasih sayang, dan sabar dalam mendidik.²⁹

Menurut para ahli fikih, hadanah didefinisikan sebagai aktivitas merawat anak kecil, baik laki-laki maupun perempuan atau anak yang belum dewasa dan belum mampu berdiri sendiri. Hadanah mencakup usaha memberikan yang terbaik bagi anak, melindungi mereka dari hal-hal yang dapat membahayakan atau mendatangkan kerugian, serta memberikan pendidikan yang mencakup aspek jasmani, emosional dan intelektual. Tujuannya adalah agar anak mampu mandiri dalam menghadapi kehidupan dan bertanggung jawab atas dirinya sendiri.³⁰

Adapun definisi hadanah yang diberikan oleh tokoh-tokoh madzhab ialah, madzhab Hanafiyah mendefinisikan hadanah yaitu, menjadikan

²⁸ Syaikh Abdurrahman Al-Juzairi, *Fikih Empat Madzhab*, Jilid 5, hlm. 1137.

²⁹ Ali Ummar Ritonga, *Hukum Perdata Islam di Negara Muslim*, (Jakarta: Oktober 2024), hlm. 46.

³⁰ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, hlm. 138.

seorang laki-laki berada di bawah pengasuhan seseorang atau di antara pengawasannya. Madzhab Malikiyyah mendefinisikan hadanah yaitu, pemeliharaan bagi yang lemah dan melakukan segala hal yang berkaitan dengan kepentingan anak, serta memberikan tempat tinggal, membantunya makan, memakaikan pakaian, memberikan tempat tidur, dan memandikannya. Madzhab Syafi'iyah berpendapat hadanah adalah mendidik seseorang yang tidak bisa mengurus dirinya sendiri untuk mendapatkan sesuatu yang bermanfaat baginya dan melindungi dari yang membahayakannya. Meskipun dirinya sudah dewasa namun mengalami gangguan mental untuk menjaganya, memandikannya, mengganti pakaiannya dan memberikan minyak wangi, menidurkannya seperti memperlakukan anak kecil dalam ayunan sampai dia tertidur. Madzhab Hambaliyah mendefinisikan hadanah adalah mengumpulkan anak kecil untuk memberikan pembelajaran, melindunginya dari hal-hal yang membahayakannya dan mengurusinya semua kebutuhannya.³¹

Berdasarkan definisi yang disebutkan oleh madzhab diatas, walaupun dengan redaksi yang berbeda, namun secara substansi memberikan pengertian yang sama, dapat ditarik kesimpulan bahwa hadanah dapat diartikan sebagai tanggung jawab untuk merawat anak yang belum mencapai usia dewasa atau telah mendekati usia tersebut tetapi masih membutuhkan perhatian khusus. Hadanah mencakup menjaga, mengasuh,

³¹ Hamda Sulfinadia dan Jurna Petri Roszi, Moderasi Bermadzhab dalam Hukum Keluarga, (Yogyakarta: Deepublish Digital, 2024), hlm. 50.

dan melindungi anak dari berbagai hal yang dapat membahayakan mereka, hingga anak tersebut mampu berdiri sendiri.

Tanggung jawab dalam pemeliharaan anak meliputi pengawasan, pelayanan dan pemenuhan kebutuhan hidup anak, yang dilakukan secara terus-menerus hingga anak tersebut mencapai usia dewasa dan mampu berdiri sendiri (mandiri). Selain itu pengasuhan anak juga dapat diartikan sebagai upaya untuk mendidik dan merawat individu yang belum dewasa atau kehilangan kemampuan berpikirnya karena tidak dapat memenuhi kebutuhannya sendiri.³²

Yang berhak mengurus hadanah, para ulama berbeda pendapat dalam hal ini. Ulama hanafiyyah berpendapat hadanah artinya haknya *hadhin* (orang yang memelihara) karena ia berhak menggugurkan haknya meski tanpa pengganti. Jika hadanah menjadi haknya *hadhin* berarti hadanah tidak akan gugur dengan penggugurannya. Pendapat ini juga didukung oleh madzhab malikiyyah dalam pendapat yang masyhur. Sedangkan ulama lain berpendapat bahwa hadanah adalah hak orang yang dipelihara, jika ia menggugurkannya maka gugurlah hak hadanahnya.³³

Hadanah memiliki makna yang berbeda dari pendidikan (*tarbiyah*). Dalam hadanah, terdapat aspek pemeliharaan baik jasmani maupun rohani. Selain itu, hadanah juga mencakup unsur pendidikan bagi anak. pendidikan bisa berasal dari keluarga, dan bukan dari keluarga si anak dan ia

³² Aimur Nuruddin dan Azhari Akmal Taringan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia: studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), hlm. 293.

³³ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, Jilid 10, hlm. 60.

merupakan pekerjaan profesional. Sementara itu, hadanah umumnya dilakukan oleh keluarga anak, kecuali jika anak tidak memiliki keluarga, dan hadanah bukanlah pekerja profesional. Tugas ini biasanya dilaksanakan oleh ibu atau anggota keluarga dekat lainnya. Hadanah adalah hak bagi pelaku hadanah (*hadin*), sedangkan pendidikan tidak selalu menjadi hak pendidik.

Oleh karena itu, pendidikan anak yang paling efektif selama masa pertumbuhan harus mencakup pendidikan akidah, ibadah, al- Akhlak al- Karimah, mental dan kemasyarakatan. Tentu saja, pemberian pendidikan ini perlu disesuaikan dengan tahap perkembangan anak, agar lebih mudah dipahami, membekas dan dapat diterapkan dengan baik. Upaya mengasuh anak adalah hal yang sangat dianjurkan dan diutamakan oleh agama, karena anak merupakan penerus kehidupan. Diharapkan, melalui pendidikan ini anak dapat melanjutkan nilai-nilai kebaikan di masa depan.³⁴

Hukum hadanah adalah wajib, karena pemeliharaan anak merupakan kebutuhan mendasar untuk menjaga keselamatan dan kesejahteraan mereka. anak yang tidak dipelihara akan menghadapi risiko terhadap keselamatan dan perkembangannya. Oleh karena itu, kewajiban hadanah sejalan dengan kewajiban memberi nafkah kepada anak, yang bertujuan memastikan kebutuhan dasar mereka terpenuhi.³⁵ Hak hadanah bertujuan untuk memastikan kesejahteraan anak melalui pengasuhan yang

³⁴ Agus Hermanto dkk, *Fikih Munakahat*, (Banyumas: Wawasan Ilmu, Desember 2024), hlm. 194-195.

³⁵ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, hlm. 60.

penuh kasih sayang dan pemenuhan kebutuhan fisik, emosional, serta pendidikan. Prinsip utamanya adalah kepentingan terbaik anak, keadilan tanggung jawab orang tua, dan panduan syariat Islam yang menekankan perlindungan serta maslahat keluarga.

2. Dasar Hukum Hadanah

Hadanah terjadi ketika perceraian orang tua, timbulah perebutan siapa yang paling berhak mendapatkan pengasuhannya. Pengasuhan anak yang belum mumayyiz ada pada ibunya dan ayah tetap berkewajiban untuk memberikan nafkah dan pemberian biaya hidup lainnya. Tanggung jawab ayah tidak hilang setelah perceraian, seperti firman Allah SWT dalam QS al-Baqarah (2) ayat 233 sebagai berikut:

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُنْتَمِ الرِّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بَوْلِدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بَوْلِدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

“Ibu-ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama dua tahun penuh, bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Kewajiban ayah menanggung makan dan pakaian dan mereka dengan cara yang patut. Seseorang tidak dibebani, kecuali sesuai dengan kemampuannya. Janganlah seorang ibu dibuat menderita karena anaknya dan jangan pula ayahnya dibuat menderita karena anaknya. Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum berusia dua tahun) berdasarkan persetujuan dan musyawarah antara keduanya, tidak ada dosa atas keduanya. Apabila ingin menyusukkan anakmu kepada orang lain, tidak ada dosa bagimu jika kamu memberikan pembayaran dengan cara yang patut. Bertakwalah kepada Allah SWT dan ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah maha melihat apa yang kamu kerjakan”.

Pada QS al-Thalaq (65) ayat 7 dijelaskan sama halnya pada ayat diatas. Berikut ayat yang dimaksud:

لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا

“Hendaklah orang yang lapang (rezekinya) memberi nafkah menurut kemampuannya, dan orang yang disempitkan rezekinya, hendaklah memberi nafkah dari apa (harta) yang dianugerahkan Allah SWT kepadanya. Allah tidak membebani kepada orang yang melainkan (sesuai) dengan apa yang dianugerahkan Allah kepadanya. Allah kelak akan menganugerahkan setelah kesempitan”.

Serta firman Allah dalam surat At-Tahrim ayat 6 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ

“Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu, penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan-Nya”.³⁶

Pada ayat ini orang tua dituntut untuk menjaga keluarganya agar terhindar dari api neraka dengan memastikan seluruh anggota keluarga termasuk anak-anak, melaksanakan perintah dan menjauhi larangan Allah SWT.

³⁶ Hamda Sulfinadia dan Jurna Petri Roszi, *Moderasi Madzhab dalam Hukum Keluarga pada Masyarakat*, (CV. Budi Utama: 2024), hlm. 51-52.

3. Pihak-Pihak Yang Punya Hak Hadanah

Orang yang paling berhak untuk mengasuh dan merawat anak, menurut pandangan para ulama adalah sebagai berikut:

1. Ibu, ibu memiliki hak yang paling tinggi dalam merawat dan mengasuh anaknya karena paling dekat dan paling berbelas kasih.
2. Ibunya ibu (nenek) dan seterusnya keatas.
3. Ibunya ayah (nenek)
4. Saudara perempuan yang sekandung dengan anak itu.
5. Saudara perempuan seibu.
6. Saudara perempuan seayah.
7. Anak perempuan dari saudara perempuan sekandung.
8. Anak perempuan dari saudara perempuan seayah.
9. Saudara perempuan ibu yang seibu dengannya.
10. Saudara perempuan ibu yang seayah dengannya.
11. Anak perempuan dari perempuan seayah.
12. Anak perempuan dari saudara laki-laki sekandung.
13. Anak perempuan dari saudara laki-laki seibu.
14. Anak perempuan dari saudara laki-laki seayah.
15. Saudara perempuan ayah yang sekandung dengannya.
16. Bibinya ibu dari pihak ibunya.
17. Bibinya ayah dari pihak ibunya.
18. Bibinya ibu dari pihak ayahnya.
19. Bibinya ayah dari pihak ayahnya.

20. Kalau anak itu tidak mempunyai kerabat perempuan dari kalangan muhrim tersebut diatas, atau ada juga tapi tidak dapat mengasuhnya, maka pemeliharaan anak itu beralih kepada kerabat laki-laki yang muhrim atau '*ashabah* dengannya sesuai dengan urutan masing-masing dalam persoalan waris. Yakni pertama-tama pemeliharaan anak itu kepada;

21. Ayahnya sendiri.
22. Ayahnya ayah (kakek) dan seterusnya keatas.
23. Saudara laki-laki sekandung
24. Saudara laki-laki seayah.
25. Anak laki-laki dari saudara laki-laki sekandung.
26. Anak laki-laki dari saudara laki-laki seayah.
27. Paman yang sekandung dengan ayah.
28. Paman yang seayah dengan ayah.
29. Pamannya ayah yang sekandung dengan ayah.
30. Pamannya ayah yang sekandung dengan ayahnya.
31. Kalau '*ashabah* dari muhrim laki-laki itupun tidak ada, atau ada akan tetapi tidak bisa memelihara anak, maka pemeliharaan anak itu beralih kepada muhrim-muhrimnya yang laki-laki selain '*ashabahnya*, yakni;
32. Ayah ibu (kakek)
33. Saudara laki-laki seibu, atau berturut-turut;
34. Paman yang seibu dengan ayah.
35. Paman yang seibu dengan ibu.

36. Paman yang sekandung dengan ibu.
37. Paman yang seayah dengan ayah.
38. Paman yang seayah dengan ibu.³⁷

Adapula pendapat dari masing-masing madzhab sebagai berikut:

1. Madzhab Hanafi

Pengasuhan anak berdasarkan urutan kerabat perempuan dan laki-laki adalah sebagai berikut:

- a. Ibu adalah yang paling berhak mengasuh, termasuk ibu tiri atau ibu yang ditalak
- b. Setelah ibu, hak asuh beralih ke nenek dari jalur ibu (ibunya ibu), asalkan ia layak untuk mengasuh.
- c. Jika nenek dari ibu meninggal atau menikah dengan mahram, hak asuh beralih ke nenek dari jalur ayah (ibunya ayah) dan seterusnya.
- d. Urutan selanjutnya beralih ke saudara perempuan sekandung, kemudian saudara perempuan seayah, dan seterusnya.
- e. Ada perbedaan pendapat antara bibi dari jalur ibu dan saudara perempuan seayah mengenai siapa yang berhak, tetapi bibi dari jalur ibu lebih diutamakan oleh sebagian fuqaha.
- f. Jika tidak ada kerabat wanita yang dapat mengasuh, hak asuh beralih ke kerabat lelaki, dimulai dari ayah, kakek (ayahnya ayah), dan seterusnya.

³⁷ Agus Hermanto dkk, *Fikih Munakahat*, (Banyumas: Wawasan Ilmu, Desember 2024) hlm. 198-200.

- g. Anak lelaki kecil yang tidak memiliki kerabat wanita berhak diasuh oleh kerabat lelaki, termasuk paman, saudara lelaki sekandung, dan sebagainya.
- h. Anak perempuan kecil yang tidak memiliki kerabat lelaki akan diserahkan pada hakim atau wanita yang dipercaya, dan hak asuh diberikan pada saudara lelaki yang paling layak.

Secara umum jalur ibu lebih didahulukan dibandingkan jalur ayah dalam urutan hak asuh.

2. Madzhab Syafi'i

Ada tiga syarat bagi orang yang berhak mengasuh, yaitu:

- a. Hubungan antara kerabat laki-laki dan perempuan menjadi satu. Urutan hak asuh kerabat perempuan didahulukan lebih dahulu, mulai dari Ibu, nenek, dan seterusnya, dengan syarat mereka harus pewaris. Buyut perempuan dari jalur kakek tidak memiliki hak asuh karena bukan pewaris. Jika kerabat perempuan tidak ada, baru kerabat laki-laki yang didahulukan dibandingkan saudara laki-laki. Jika status kekerabatan sama (seperti saudara perempuan dan laki-laki), urutannya ditentukan dengan undian jika diperlukan.
- b. Terdapat pertemuan di antara kerabat perempuan. Urutan hak asuh dimulai dengan ibu, setelah itu nenek dari jalur ibu, nenek dari jalur ayah, saudara perempuan, bibi dari jalur ibu, anak perempuan saudara perempuan, anak perempuan sadara laki-lak, bibi dari jalur ayah, anak perempuan bibu dari jalur ibu, anak perempuan dari jalur

ayah, anak perempuan paman dari jalur ayah, dan terakhir anak perempuan paman dari jalur ibu. Kerabat sekandung lebih didahulukan daripada yang tidak sekandung, dan saudara seayah lebih didahulukan daripada saudara seibu.

- c. Terdapat pertemuan di antara kerabat laki-laki. Dalam kondisi ini ayah didahulukan, kemudian kakek, saudara laki-laki sekandung, saudara laki-laki seayah, saudara laki-laki seibu, anak laki-laki saudara laki-laki sekandung atau seayah, paman sekandung. Namun, si putri kecil tidak boleh diserahkan kepada lelaki yang bukan mahram atau yang memiliki hasrat. Ia boleh diserahkan kepada lelaki yang dapat dipercaya dan siap membantunya seperti seorang ayah.

3. Madzhab Maliki

Madzhab maliki berpendapat urutan yang berhak mengasuh si kecil adalah kerabat-kerabatnya, baik laki-laki maupun perempuan berdasarkan urutan diatas. Yang paling berhak mengasuhnya adalah ibu, kemudian nenek dari jalur ibu, setelah itu bibi dari jalur ibu (baik seibu, sekandung, atau seayah) lebih didahulukan dibandingkan dengan jalur ayah, jika tidak ada hak asuh beralih ke ayah, saudara perempuan dari ayah, dan seterusnya, mengutamakan yang lebih dekat secara garis keturunan, selanjutnya jika semua kerabat sebanding, yang lebih mampu atau layak untuk mengasuh diberikan prioritas. Setelah itu hak asuh bisa beralih ke pihak yang diberi wasiat, adik laki-laki, atau keponakan laki-

laki, terakhir hak asuh bisa berpindah ke kakek dari jalur ibu, paman dari jalur ayah, dan anak-anak mereka.

Untuk ini mengutamakan kerabat dekat dan lebih mendahulukan pihak dari jalur ibu dibandingkan jalur ayah.

4. Madzhab Hambali

Orang yang paling berhak mengasuh adalah ibu, kemudian nenek, ayah, kakek dan seterusnya. Setelah itu, hak asuh diberikan kepada saudara perempuan sekandung, saudara perempuan seibu, saudara perempuan seayah, dan seterusnya, dengan urutan berdasarkan kedekatan kekerabatan. Yang sekandung lebih didahulukan daripada yang seibu atau seayah. Hak asuh juga diberikan kepada bibi, anak-anak perempuan dan saudara laki-laki, serta anak-anak perempuan paman, dengan urutan yang sama. Tidak ada hak asuh untuk mahram seperti anak laki-laki paman atau mahram karena susuan.³⁸

Pendapat ini didasarkan pada keutamaan yang diberikan kepada ibu dalam Islam dan pentingnya hubungan keluarga dalam peran mendidik anak. Jika seorang anak kecil tidak memiliki kerabat sama sekali, pengadilan dapat menentukan perempuan yang pantas untuk mengasuh dan mengurus pendidikannya. Susunan urutan orang yang diberikan untuk mengasuh dilakukan untuk memastikan pengasuhan dan pemeliharaan anak kecil tetap terjamin. Orang yang paling utama menangani masalah ini adalah kerabatnya. Namun, diantara kerabat ada yang lebih diutamakan daripada

³⁸ Abdurrahman Al-Juzairi, Fikih Empat Madzhab, Jilid 5, hlm. 1137-1141.

yang lain. Terkait dengan masalah ini, para wali harus diutamakan karena tanggung jawab mereka untuk menjaga kepentingan anak kecil dianggap sebagai keutamaan. Jika para wali ini tidak ada atau ada alasan yang menghalangi mereka mendapatkan hak asuh, maka hak asuh berpindah kepada kerabat lain yang lebih dekat. Jika anak tidak memiliki kerabat, maka pengadilan bertanggung jawab untuk menetapkan siapa yang layak dan pantas mengurus serta menjalankan hak asuh terhadap anak tersebut.³⁹

Para ulama fiqih juga mendefinisikan hadanah sebagai tindakan pemeliharaan anak-anak yang masih kecil, baik laki-laki maupun perempuan atau yang sudah besar tetapi belum mumayyiz, memberikan sesuatu yang menjadi kebbaikannya, menjaga, mendidik jasmani, rohani dan akalny, serta menjauhkan dari hal-hal yang buruk agar mampu berdiri sendiri menghadapi hidup dan memikul tanggung jawab.⁴⁰ Seorang anak pada permulaan awal hidupnya sampai umur tertentu memerlukan orang lain dalam kehidupannya, baik dalam pengaturan fisiknya maupun dalam pengaturan akhlakny. Seseorang yang memiliki tanggungun dalam hak asuh anak sangat berperan dalam tugas tersebut. Oleh sebab itu masalah hadanah mendapat perhatian khusus dalam ajaran islam. Diatas pundak kedua orang tuanyalah terletak kewajiban untuk melakukan tugas tersebut bilamana kedua orangtuanya tidak dapat atau tidak layak untuk tugas itu karena tidak mencukupi syarat-syarat yang diperlukan menurut pandangan

³⁹ Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, Jilid 4, hlm. 142-143.

⁴⁰ Mar'atus Shafiyah dkk, *Hak Anak Perspektif Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang Pemeliharaan Anak*, Jurnal Kalosara, Vol. 1, No. 2, Agustus 2021, hlm. 246.

islam, maka hendaklah dicarikan pengasuh yang memenuhi syarat-syaratnya.⁴¹

4. Syarat - Syarat Hadanah

Bagi seseorang yang memiliki hak mengurus dan merawat anak kecil atau yang belum mumayyiz disyaratkan harus mempunyai kemampuan untuk melaksanakan tugasnya dalam mengasuh anak. Tentunya, dalam mengasuh anak dibutuhkan keahlian, ketekunan dan kemampuan membutuhkan syarat-syarat tertentu. Apabila salah satu syarat tidak dapat terpenuhi, maka gugurlah haknya untuk mengasuh anak.

Di antara syarat seseorang yang dibenarkan untuk mengasuh dan merawat anak sebagai berikut:

1. Berakal sehat

Bagi seseorang yang akalnya tidak sehat atau gila tidak diperbolehkan melaksanakan hak asuh. Sebab, keduanya juga membutuhkan orang lain untuk mengurus keperluannya. Untuk mengurus dirinya sendiri saja mereka tidak mampu, apa lagi untuk mengurus keperluan orang lain.

2. Baligh

⁴¹ Muhammad Saleh dkk, *Sosialisasi Penyelesaian Perkara Hadhanah di Pengadilan Agama*, Jurnal ABDIMASA Pengabdian Masyarakat, Vol. 3, No. 2, Agustus 2020, hlm. 72-73.

Bagi anak yang masih kecil meskipun sudah mumayyiz masih tetap membutuhkan pendampingan dan pengawasan orang yang lebih dewasa.⁴²

3. Memiliki kemampuan untuk mendidik

Apabila orang yang memiliki penyakit menular dan mengidap penyakit yang membuat dirinya sendiri tidak mampu untuk mengurus kepentingan anak kecil tidak boleh menjadi pengasuh, dia juga tidak mampu untuk mengurus dirinya sendiri dan membutuhkan bantuan dari orang lain.

4. Memiliki sifat amanah dan bermoral

Apabila seorang perempuan tidak memiliki sifat amanah dalam mengurus anak kecil sulit bagi dirinya untuk dapat bertanggung jawab dalam mengurus anak dengan baik. Lebih dari itu, anak yang berada dalam pengasuhannya akan dikhawatirkan memiliki sifat dan karakter yang buruk.

5. Beragama Islam

Bagi anak-anak yang beragama Islam tidak diperbolehkam diasuh oleh yang selain beragama Islam. Sebab pengasuh terkait dengan masalah perwalian, seperti dalam firman Allah SWT yang menyatakan tidak membenarkan orang yang mukmin berada dibawah perwalian orang yang kafir. Firman Allah SWT dalam Surat An-Nisa (4) ayat 141 yang berbunyi sebagai berikut:

⁴² Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, Jilid 10, hlm. 66.

... وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا

“... dan Allah sekali-kali tidak akan memberi jalan kepada orang-orang kafir untuk memusnahkan orang-orang yang beriman.”

Disamping itu juga dikhawatirkan apabila seorang anak yang diasuh dan dibesarkan oleh agama orang yang mengasuhnya, maka sulit bagi seorang anak untuk keluar dari agamanya di kemudian hari. Dan merupakan bahaya terbesar untuk masa depannya.⁴³

6. Tidak terikat dengan pekerjaan yang menyebabkan tidak dapat melakukan hadanah dengan baik.

Tidak selamanya hak hadanah itu jatuh kepada ibu, sang bapak juga berhak mempunyai hak sama dengan ibu, apabila ibu tidak dapat memenuhi kriteria syarat-syarat yang telah ditentukan maka gugurlah hak hadanah baginya. Karena dalam hal pengasuhan anak yang utama adalah memperhatikan kepentingan anak serta memiliki kemampuan dan kesanggupan untuk memberikan rasa aman bagi anak yang menjadi korban perceraian.

Dalam hukum Islam diatur dan diberlakukan kewajiban orang tua pada Undang-Undang RI nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan pasal 45 yang menyatakan:

1. Kedua orang tua wajib memelihara anak dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya.

⁴³ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, Jilid 4, hlm. 144 – 146.

2. Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri.⁴⁴

Hak yang dimaksud dalam Pasal 45 di atas merujuk pada hak untuk mendidik dan merawat, di mana mendidik berarti menjaga, membimbing, dan mengatur segala aspek kehidupan anak-anak yang belum mampu mengurus dan mengatur diri mereka sendiri.

Pengasuhan anak sangat penting, sehingga Islam menetapkan dua prinsip utama terkait anak. Pertama adalah kedudukan dan hak-hak anak, dan kedua adalah pembinaan selama masa pertumbuhannya. Dalam kehidupan modern yang dipengaruhi oleh globalisasi di semua aspek, pengasuhan anak harus di pahami lebih luas dan menyeluruh. Hal ini bertujuan agar orang tua tidak hanya fokus pada pemenuhan kebutuhan materi anak, tetapi juga memastikan kebutuhan mereka akan cinta dan kasih sayang dari kedua orang tua yang sangat penting dalam pembentukan kepribadian anak. Jika kebutuhan ini tidak dapat terpenuhi, anak cenderung terpengaruh secara negatif oleh lingkungan pergaulan di luar rumah. Prinsip ini merupakan dasar dalam hukum Islam.⁴⁵

5. Masa Pengasuhan

Para ahli fiqih sepakat bahwa ibu memiliki hak untuk memelihara dan mengasuh anak-anak yang masih di bawah umur (belum dewasa).

⁴⁴ Departemen Agama RI, *Himpunan Perundang-undangan Perkawinan*, (Jakarta: Aneka Ilmu, 2001), hlm. 22.

⁴⁵ Mohammad Hifni, *Bil Dalil: Hukum Keluarga Islam*, Vol. 1 No. 2 (Juli-Desember 2016), hlm. 54-55.

Namun, mereka juga berpendapat mengenai batas usia anak dimana hak hadanah ibu berakhir. Menurut mazhab Hanafi, hak pemeliharaan baik untuk ibu maupun lainnya adalah sampai anak dapat mengurus kebutuhan sehari-harinya sendiri. Batas usia bagi anak laki-laki adalah tujuh tahun atau menurut sebagian sembilan tahun. Sedangkan untuk anak perempuan berakhir ketika anak tersebut mencapai umur sembilan tahun atau menurut sebagian berumur sebelas tahun. Karena pada usia-usia tersebut ibu lebih mampu dan cakap dalam mengurus anak. Namun jika anak perempuan mencapai usia dewasa ketika daya sensualnya telah tampak, ayah lebih pantas untuk membimbing dan memeliharanya.

Menurut mazhab Maliki, batas usia masa pemeliharaan anak laki-laki adalah sejak dilahirkan hingga *ihtilam* (mimpi basah) atau baligh, sedangkan untuk anak perempuan hingga mencapai usia menikah. Menurut mazhab Syafi'i, tidak ada batasan tertentu untuk pemeliharaan atau pengasuhan anak. Anak tetap tinggal dengan ibunya sampai ia dapat menentukan pilihan apakah akan tinggal bersama ibunya atau ayahnya. Jika anak sudah sampai pada tahap ini dia disuruh memilih. Jika seorang anak laki-laki memilih tinggal bersama ibunya, dia boleh tinggal bersama ibunya pada malam hari dan bersama ayahnya pada siang hari agar ayahnya bisa mendidiknya. Namun, jika anak perempuan memilih tinggal bersama ibunya, dia boleh tinggal bersama ibunya siang dan malam. Jika anak memilih tinggal bersama ibu dan ayahnya, maka dilakukan undian. Jika anak diam (tidak memberikan pilihan), dia akan ikut bersama ibunya.

Menurut mazhab Hambali, batas pemeliharaan atau pengasuhan bagi anak laki-laki maupun perempuan adalah tujuh tahun. Jika anak laki-laki mencapai usia tersebut, dia diperbolehkan untuk memilih tinggal dengan salah satu dari kedua orang tuanya. Namun, jika anak perempuan mencapai usia tersebut, maka ayahnya lebih berhak mengasuhnya dan anak perempuan tidak memiliki hak untuk memilih baginya.⁴⁶

Dalam Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam (KHI) disebutkan bahwa hak asuh anak yang belum mumayyiz atau dibawah 12 tahun diberikan kepada ibunya. Setelah itu, anak yang sudah mumayyiz berhak memilih untuk diasuh oleh ayah atau ibunya. Pengasuhan anak mencakup tanggung jawab orang tua dalam mengawasi, memberikan pelayanan yang layak, serta memenuhi kebutuhan hidup anak. Dengan demikian, pasal ini menekankan hak ibu untuk memelihara anak pada usia dini dan memberi ruang untuk perubahan berdasarkan kepentingan anak serta pertimbangan usia dan keadaan.⁴⁷

Dalam Kompilasi Hukum Islam pada pasal 98 mengenai pemeliharaan anak menyatakan bahwa:

1. Batas usia anak yang mampu berdiri sendiri atau dewasa adalah 21 (dua puluh satu) tahun, sepanjang anak tersebut tidak cacat secara fisik maupun mental atau belum pernah melangsungkan perkawinan.

⁴⁶ Achmad Muhajir, *Hadhanah dalam Islam*, Vol. 2 No. 2 (Desember 2017), hlm. 170-171.

⁴⁷ Aris dan Fikri, *Hak Perempuan Dalam Pengasuhan Anak Pasca Perceraian*, Jurnal Al-Maiyyah, Vol. 10, No. 1, 1 Januari-Juni 2017, hlm. 95.

2. Orang tuanya mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan.
3. Pengadilan Agama dapat menunjuk salah seorang kerabat terdekat yang mampu menunaikan kewajiban tersebut apabila kedua orangtuanya tidak mampu.⁴⁸

6. Upah Hadanah

Upah hadanah memiliki kesamaan dengan upah *radha'ah* (penyusuan). Seorang ibu yang masih dalam ikatan pernikahan dengan ayah dari anak yang diasuhnya tidak berhak menerima upah dari sang suami. Hal yang sama berlaku bagi wanita yang sedang menjalani masa iddah, karena ia masih berhak mendapatkan nafkah dari keluarga, suami, atau nafkah iddah. Allah SWT berfirman:

وَأُولَٰئِكَ يُرْضَعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ
رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ

“Para Ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dan kewajiban ayah untuk memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara yang ma’ruf.” (Al-Baqarah:233).

Ayat ini menegaskan bahwa seorang ibu tidak berhak menerima upah selama ia masih menjadi istri dari ayah anak yang diasuhnya atau sedang menjalani masa iddah. Namun, setelah masa iddah berakhir, ia

⁴⁸ Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, hlm. 50.

berhak menerima upah sebagaimana ia berhak atas upah *radha'ah* (penyusuan). Dalil yang melandasinya adalah firman Allah SWT :

وَإِنْ كُنَّ أُولِي حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَأُمَّرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ تَعَاَسَرْتُمْ فَسْتَضِعْ لَهُ أُخْرَى

“Jika mereka (istri-istri yang sudah ditalak)itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga bersalin. Kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak) tanggunganmu, maka berikanlah kepada mereka upahnya. Dan musyawarahkanlah di antara kalian (segala sesuatu) dengan baik. dan jika menemui kesulitan maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu)nuntutnya.” (At-Thalaq: 6).⁴⁹

Terkait dengan pemberian upah pengasuhan, setiap madzhab memiliki penjelasan yang berbeda-beda.

1. Madzhab Hanafi

Upah mengasuh diberikan kepada orang yang mengasuh anak, baik ibu atau pengasuh lain, dan tidak sama dengan upah menyusui atau nafkah anak. Ayah atau pihak yang menanggung nafkah wajib memenuhi tiga kewajiban: upah menyusui, upah mengasuh, dan nafkah anak. Jika anak memiliki uang, upah mengasuh diambil dari uangnya, jika tidak, ditanggung oleh yang wajib memberi nafkah.

Jika hubungan pernikahan sudah tidak ada atau ibu tidak dalam masa iddah, ia berhak menerima upah mengasuh. Selama masih dalam pernikahan atau masa iddah, ibu tidak berhak atas upah mengasuh, karena nafkah istri ditanggung suami. Jika ayah miskin dan anak kaya,

⁴⁹ M. Abdul Ghoffar, *Fikih Wanita*, (Jakarta Timur: Pustaka Al-Kautsar, 2008), hlm. 484.

upah mengasuh diambil dari harta anak. Jika ada orang lain yang bersedia mengasuh tanpa upah, anak tetap harus diasuh oleh keluarga terdekat, kecuali jika anak memiliki harta yang bisa digunakan untuk membayar upah.

Jika pengasuh adalah kerabat, seperti bibi, ibu diberi pilihan antara merawat anak tanpa upah atau ayah menyerahkan anak kepada bibi untuk diasuh gratis, kecuali jika ayah kaya dan anak tidak memiliki harta. Jika ayah miskin dan anak kaya, atau keduanya kaya, anak bisa diasuh oleh bibi tanpa upah.

2. Madzhab Maliki

orang yang mengasuh anak berhak mendapatkan upah, terlepas dari siapa yang mengasuhnya, dan jika pengasuh tersebut miskin, ia berhak mendapatkan nafkah dari uang anak yang diasuh. Anak yang diasuh berhak mendapatkan nafkah, pakaian, dan tikar dari ayahnya, dan pengasuh memegang nafkah itu untuk keperluan anak. Ayah tidak boleh mengharuskan pengasuh untuk membawa anak makan bersama dan pulang setelahnya. Besaran nafkah yang wajib ditanggung ayah ditentukan oleh ijtihad hakim sesuai dengan kondisi ayah, seperti berdasarkan waktu (bulanan, mingguan, dll.).


3. Madzhab Asy-Syafi'i

Upah pengasuhan anak diberikan kepada pengasuh, termasuk ibu. Jika ibu menyusui dan meminta upah, permintaannya bisa dikabulkan. Jika anak memiliki harta, upah diambil dari hartanya, jika tidak, ayah

atau orang yang menanggung nafkah anak yang menanggung upah.
Kecukupan ibu pengasuh diukur berdasarkan kondisinya.

4. Madzhab Hambali

Pengasuh berhak meminta upah, dan ibu adalah yang paling berhak mengasuh anak meskipun ada yang mau mengasuh tanpa bayaran. Jika disewa untuk menyusui dan mengasuh, pengasuh berhak mendapatkan upah. Ibu tidak wajib mengasuh jika menolak, maka hak pengasuhan beralih kepada orang lain sesuai urutan yang ditentukan.⁵⁰



⁵⁰ Abdurrahmah Al-Juzairi, *Fikih empat madzhab*, Jilid 5, Hlm. 1151-1154.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Dalam penyusunan pada penelitian ini menggunakan metode kualitatif, yang mengharuskan peneliti terjun ke lapangan untuk mendapatkan fakta-fakta pokok pembahasan tersebut. Secara umum, penelitian ini menggunakan data primer dari observasi dan wawancara.⁵¹ Dan yang menjadi fokus penelitian ini adalah praktik hadanah di Desa Karang Pucung Kecamatan Tambak Kabupaten Banyumas.

B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan normatif yaitu suatu pendekatan yang berlandaskan hukum, peraturan perundang-undangan.⁵² Dalam penelitian ini yang dijadikan rujukan adalah hukum Islam dan Undang-Undang. Pendekatan ini diterapkan dengan tujuan untuk lebih memahami konsep dengan cara menganalisis hasil pertimbangan hukum.

C. Sumber Data Penelitian

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan dua sumber data yaitu:

⁵¹ Muhammad Ramdhan, *Metode Penelitian*, (Surabaya: Cipta Media Nusantara, September 2021), hlm. 6-7.

⁵² Abuddin Nata, *Metodologi Studi Islam*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 34.

1. Sumber Data Primer

Informasi yang diperoleh langsung melalui wawancara, atau survei yang dilakukan peneliti untuk tujuan tertentu kepada responden yang berada di desa Karangpucung yang melakukan hadanah.

2. Sumber data Sekunder

Sumber data sekunder diperoleh dari sumber yang sudah ada berupa buku-buku, jurnal penelitian, skripsi, peraturan perundang-undangan yang digunakan untuk mendukung data primer.

D. Subyek dan Objek Penelitian

Subyek dan Objek Penelitian adalah pelaku yang dituju untuk diteliti atau diharapkan memberi informasi terhadap permasalahan yang akan diteliti oleh peneliti. Subjek penelitian disebut sebagai orang yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar penelitian. Subjek penelitian juga dapat merupakan tempat di mana objek (variabel) berada atau melekat.⁵³ Yang menjadi subyek dalam penelitian ini terdiri dari 5 narasumber yang telah bercerai dengan suaminya dan bertempat tinggal di Desa Karang pucung Kecamatan Tambak Kabupaten Banyumas. Sedangkan objek penelitian adalah variabel yang diteliti oleh peneliti di tempat penelitian yang dilakukan. Objek dalam penelitian ini

⁵³ Muclish Anshori dan Sri Iswati, *Metodologi Penelitian Kuantitatif*, (Surabaya: Airlangga University Press, 2017), hlm. 115.

yaitu berkenaan dengan tinjauan hukum Islam terhadap hak hadanah pasca perceraian.

E. Teknik Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data penulis melakukan beberapa metode supaya data yang diperoleh sesuai dengan peristiwa yang sebenarnya terjadi diantaranya sebagai berikut :

1. Observasi

Observasi adalah cara yang efektif untuk mengetahui apa yang dilakukan orang dalam pola rutinitas dan interaksi dari kehidupan sehari-hari. Dalam pengumpulan data penelitian kualitatif, observasi lebih dipilih sebagai alat karena peneliti dapat melihat, mendengar, atau merasakan informasi yang ada secara langsung. Saat peneliti terjun langsung ke lapangan, informasi yang muncul dapat memudahkan penelitian. Oleh karena itu, dengan adanya observasi peneliti dapat lebih mudah dalam mengolah informasi yang ada.⁵⁴

Dalam melakukan penelitian ini peneliti melakukan pengamatan dan pencatatan yang berkaitan dengan praktik hadanah yang ada di Desa Karang Pucung Kecamatan Tambak Kabupaten Banyumas.

2. Wawancara

Wawancara adalah proses komunikasi antara peneliti dengan sumber data untuk menggali data yang bersifat word view untuk

⁵⁴ Albi Anggito dan Johan Setiawan, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Sukabumi: CV. Jejak, 2018, hlm. 110.

mengungkapkan makna yang terkandung dari masalah-masalah yang diteliti. Pertimbangan wawancara dilakukan untuk mengumpulkan informasi dari subjek penelitian yang berkaitan erat dengan masalah yang sedang diselidiki. Penggunaan metode wawancara dilakukan sebagai teknik pengumpulan data karena mempunyai kelebihan, diantaranya:

- a. Peneliti dapat melakukan kontak fisik dengan narasumber sehingga memungkinkan mendapatkan jawaban yang valid.
- b. Dapat menjalin silaturahmi yang baik, sehingga dapat menyampaikan pendapatnya.
- c. Dapat mengulang kembali pertanyaan yang kurang jelas.⁵⁵

Dalam metode ini penulis gunakan untuk mengumpulkan data yang valid dari narasumber terkait hak hadhanah. Rencana awal penulis mengambil 7 narasumber tetapi pada saat dilakukan wawancara hanya 5 orang saja yang mau di wawancarai, 2 orang lainnya menolak.

3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan metode untuk mencari data secara tertulis, meliputi buku, catatan, majalah dan sebagainya.⁵⁶ Dalam melaksanakan penelitian ini mengumpulkan dan memperoleh data serta informasi yang berkaitan dengan praktik hadanah setelah terjadinya perceraian.

⁵⁵ Ajat Rukajat, *Pendekatan Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta: Depublish, 2018), hlm. 24.

⁵⁶ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta : Rineke Cipta 1999), hlm. 11.

F. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, penelitian lapangan, serta bahan-bahan lainnya. Analisis data merupakan serangkaian kegiatan yang dilakukan peneliti setelah data terkumpul, diolah sedemikian rupa kemudian tercipta kesimpulan. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode sebagai berikut:

1. Reduksi Data

Diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan data yang muncul dari catatan-catatan lapangan. Reduksi data merupakan bentuk dari suatu analisis yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu dan mengorganisasikan data sehingga dapat menarik dan menverifikasi kesimpulan.

2. Penyajian Data (*Display Data*)

Sekumpulan informasi tersusun yang dapat memberikan kemungkinan adanya kesimpulan dan pengambilan tindakan. Penyajian data dapat dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, dan sejenisnya. Dengan adanya mendisplay data dapat mempermudah dan memahami tentang penyajian data pada peneliti.

3. Mengambil Kesimpulan atau verifikasi

Tahap ini merupakan tahap penarikan kesimpulan dari semua data yang diperoleh sebagai penelitian. Penarikan atau verifikasi adalah

usaha untuk memahami arti/makna, penjelasan, sebab akibat atau proporsi. Sebelum dilakukan penarikan data maka terlebih dahulu dilakukan reduksi data, penyajian data serta diverifikasi kebenaran dan kecocokannya.⁵⁷



⁵⁷ Hardani dkk, *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*, (Yogyakarta: CV. Pustaka Ilmu, 2020), hlm. 168-170.

BAB IV

ANALISIS TERHADAP HAK HADANAH PASCA PERCERAIAN DI DESA KARANGPUCUNG KECAMATAN TAMBAK KABUPATEN BANYUMAS PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

A. Praktik Hadanah Pasca Perceraian di Desa Karangpucung Kecamatan Tambak Kabupaten Banyumas

Dalam masa perkembangan seorang anak membutuhkan suasana keluarga yang hangat dan penuh kasih sayang. Hilangnya figur seorang ayah akibat perceraian mengakibatkan anak kehilangan tokoh yang dianggap sebagai pelindung untuk keluarganya, selain itu juga memberikan dampak yang signifikan terhadap perkembangan psikologis seorang anak.

Berdasarkan data yang diperoleh, penulis melakukan wawancara langsung dengan responden untuk memastikan kebenaran informasinya. Wawancara tersebut melibatkan para ibu yang melakukan praktik hadanah pasca perceraian yang ada di Desa Karangpucung Kecamatan Tambak Kabupaten Banyumas. Berikut ini adalah hasil wawancara yang diperoleh dari ke lima responden.

Ibu A dengan suaminya berinisial AS telah resmi berpisah pada tahun 2020, dikaruniai dua anak yang berinisial AH dan IB. Penyebab perceraian karena suami AS terbukti beberapa kali berselingkuh bahkan sampai menikah dengan banyak perempuan. Tidak hanya itu AS kerap melakukan KDRT terhadap ibu A yang pada saat itu sedang mengandung anak ketiga. Anaknya yang lain juga kerap menjadi pelampiasan kekesalan

dari AS. Untuk itu pengadilan memutuskan hak hadanah anak tersebut jatuh kepada ibu A karena pada saat itu anak belum mumayyiz dan AS dianggap tidak dapat mendidik anak dengan baik, dan sering kali mendapatkan kekerasan yang ditakutkan apabila anak ikut dengan AS akan mengganggu kesehatan fisik maupun mental anak, secara tidak langsung anak juga telah mengalami trauma atas tindakan AS. Perubahan sikap pada anak-anak ibu A juga terbilang berubah cukup drastis. Yang awalnya sebelumnya mengalami itu semua terlihat sangat ceria, tetapi setelah mengalami semua itu menjadi pribadi yang tertutup di lingkup sekolah maupun keluarga. Setelah bercerai dengan AS ibu A memutuskan untuk membawa anak-anaknya kerumah peninggalan ibu A, dan untuk kebutuhan sehari-harinya ibu A juga bekerja sebagai tukang pijat keliling untuk memenuhi kebutuhan anaknya mulai dari pakaian, makanan, dan lain-lainya ditanggung oleh ibu A. Sementara mantan suami tidak pernah memberikan nafkah untuk anak-anaknya. Menurut ibu A seharusnya mantan suaminya masih harus memberikan nafkah untuk anak-anaknya, namun karena mantan suami sudah memiliki istri baru maka hal itu diabaikan.⁵⁸

Kemudian peneliti melakukan wawancara dengan Ibu P yang resmi berpisah dengan suaminya yang berinisial MA pada tahun 2023. Penyebab perceraian ibu P dengan suaminya, karena MA berselingkuh dengan orang yang ibu P kenal baik. Dengan MA, ibu P dikaruniai dua anak DA dan AS. Pada putusan pengadilan agama ibu P yang mendapatkan hak hadanah anak

⁵⁸ Supriatin, Wawancara, Di Desa Karangpucung, Pada Tanggal 12 Juli 2024, Pukul 09.00.

karena anak belum mumayyiz dan dianggap masih memerlukan ibunya. Untuk memenuhi kehidupan anak-anaknya ibu P harus pergi merantau ke Jakarta, dan anak-anak ibu P tinggal dengan neneknya dan yang satu berada dipondok pesantren. Ibu P juga kerap kali menyempatkan untuk sekedar video call atau telephone dengan anak-anaknya, bahkan kerap kali izin untuk sekedar temu kangen dengan anak-anaknya. Menurut ibu P, MA awal bercerai masih memberikan nafkah untuk anak-anaknya, tetapi seiring berjalannya waktu MA sudah tidak pernah lagi memberikan nafkah pada anak-anaknya, hal lain karena MA sudah menikah lagi. Tetapi hubungan MA dengan anak-anaknya baik-baik saja dan sesekali menghubungi anak-anaknya via telephone atau video call.⁵⁹

Wawancara berikutnya dengan Ibu I yang secara resmi bercerai di Pengadilan Agama Banyumas dengan suaminya yang berinisial AT pada tahun 2020. Penyebab perceraianya karena adanya KDRT dan suami memiliki wanita lain. Pasangan ini sebelum bercerai dikaruniai dua anak yang berinisial FZ dan YF. Perceraian yang dialami ibu I berdampak pada psikologis anak pertamanya, tidak hanya itu ibu I juga sempat mengalami depresi, ironisnya anak kedua ibu I tidak mengetahui siapa ayah kandungnya sampai sekarang. Tetapi ibu I sedikit demi sedikit sudah bangkit dari keterpurukan. Setelah bercerai pembiayaan anak menjadi tanggung jawab ibu I, karena mantan suami tidak memberikan Nafkah

⁵⁹ Purwaningsih, Wawancara, Di Desa Karangpucung, Pada Tanggal 13 Juli 2024, Pukul 10.00.

kepada anak-anaknya. Ibu I juga harus bekerja sebagai TKW di Taiwan untuk biaya pendidikan anak-anaknya. Hubungan AT dengan kedua anaknya terbilang tidak baik, AT juga tidak pernah mau bertemu ataupun berhubungan dengan kedua anaknya. Hal ini karena ibu I dan kedua anaknya dianggap sebagai pembawa sial oleh keluarga AT. Selama ibu I berada di Taiwan, kedua anaknya ditiptkan ke neneknya. Dengan begitu juga ibu I menyempatkan waktu untuk video call dengan kedua anaknya.⁶⁰

Ibu F dengan suaminya yang berinisial D telah resmi bercerai di Pengadilan Agama Banyumas pada tahun 2023, sebelum bercerai pasangan ini dikaruniai seorang anak perempuan berinisial A. Mantan suami ibu F kerap kali pergi nongkrong dengan teman-temannya setiap pulang beliau dalam keadaan mabuk dan ibu F kerap mengalami KDRT, itu yang menyebabkan ibu F tidak merasa nyaman dan mantan suami juga orang yang kurang bertanggung jawab dengan keluarga. Perceraian yang dialami ibu F tidak terlalu berdampak terhadap anak ibu F karena anak ibu F yang terbilang masih usia 7 tahun dan ibu F juga masih tinggal dirumah mantan mertuanya. Mantan suami ibu F hanya memberikan uang saku dan mengajak anaknya untuk sekedar jalan-jalan pada saat idhul fitri saja. Untungnya mertua ibu F mau ikut serta membantu biaya pendidikan serta membantu ibu F mengurus anak bersama-sama.⁶¹

⁶⁰ Istilahun Nafingah, Wawancara, Di Desa Karangpucung, Pada Tanggal 10 Agustus 2024, Pukul 10.00.

⁶¹ Fitri, Wawancara, Di Desa Karangpucung, Pada Tanggal 13 Juli 2024, Pukul 14.00.

Wawancara selanjutnya dengan Ibu PW, beliau ditinggalkan S terbilang sekitar awal tahun 2023. Pasangan ini dikaruniai dua anak FA dan RD. S pergi meninggalkan ibu PW dengan anak-anaknya merantau dengan alasan bekerja. Awalnya ibu PW ingin membantu perekonomian keluarga bekerja serabutan. Setelah beberapa bulan merantau S tidak pernah menghubungi ibu PW kembali, yang ibu PW dengar S telah menikah kembali. Terjadinya perceraian antara ibu PW dan mantan suami berdampak pada sikap dan perilaku anak ibu PW, yang dimana anak pertama ibu PW memutuskan untuk berhenti sekolah sejak SMP dan menjadi pribadi yang sangat tertutup terhadap lingkup keluarga maupun lingkungan. Mantan suami ibu PW dari awal merantau tidak pernah memberikan uang, jadi semua yang menanggung beban nafkah terhadap anak-anaknya ditanggung oleh ibu PW. Dari awal sebelum bercerai ibu PW juga turut membantu mantan suami untuk biaya kehidupan. Tetapi orang tua ibu PW sesekali membantu untuk mengurus anak-anak ibu PW jika sedang bekerja. Dan anak ibu PW yang kedua juga kerap ikut ibu PW bekerja.⁶²

Dari pernyataan hasil wawancara dengan para responden, penulis mengamati bahwa dalam konteks hadanah di Desa Karangpucung, anak-anak dari hasil pernikahan tersebut semuanya dipihak ibunya setelah perceraian orang tua mereka. Selain itu, ketika orang tua bercerai mereka masih dalam usia kanak-kanak, yang biasanya sehari-hari diasuh ibunya. Salah satu faktor yang mendukung hal ini adalah kurangnya perhatian dari

⁶² Parwati, Wawancara, Di Desa Karangpucung, Pada Tanggal 12 Juli 2024, Pukul 19.00.

mantan suami terhadap keberadaan anak. Menurut hasil analisis wawancara dengan responden menunjukkan bahwa anak kecil merasa lebih nyaman tinggal dengan ibunya. Ibu juga dianggap lebih mampu dalam menjaga, merawat, dan mendidik anak, serta memiliki kedekatan emosional yang lebih kuat dibandingkan dengan ayahnya.

Dari ibu A dan I berhak mengasuh anaknya atas putusan dari pengadilan, karena anak masih mumayyiz dan masih membutuhkan kasih sayang orangtua maka pengadilan memutuskan hadanah itu berada ditangan ibu. Antara ibu P dan F juga sama diputuskan oleh pengadilan tetapi ayahnya masih memiliki rasa tanggung jawab terhadap anaknya. Sedangkan ibu PW masalah pemeliharaan anak tidak diputuskan pengadilan, sehingga begitu saja jatuh ke ibu karena ayahnya tidak bertanggung jawab atau lepas tangan, selain itu suami tidak pernah datang lagi dan istri yang mengajukan gugat cerai.

B. Analisis Tinjauan Hukum Islam terhadap Hak Hadanah Pasca Perceraian di Desa Karangpucung kecamatan Tambak kabupaten Banyumas

Jika dalam sebuah keluarga tidak ada komunikasi yang baik, hal ini dapat menimbulkan berbagai masalah yang berdampak pada psikologi anak. Anak-anak dapat mengalami stres, terjebak dalam perilaku parasitis, dan masalah mental lainnya. Semua ini bisa menyebabkan munculnya kekerasan dalam diri anak. Selain itu, kurangnya komunikasi juga dapat mengakibatkan hilangnya hak dan kepentingan anak, seperti kasih sayang

dari orang tua dan tingkat kesejahteraan yang penting untuk perkembangan diri mereka.

Perceraian berarti memutuskan ikatan pernikahan antara suami dan istri, serta mempengaruhi hubungan orang tua dengan anak, yang kemudian berubah menjadi pengaturan pengasuhan. Oleh karena itu, dalam kasus perceraian, masalah pengasuhan anak, terutama anak yang masih di bawah umur, harus diputuskan apakah berada di bawah pengasuhan ibu atau ayahnya. Mengasuh anak berarti juga bertanggung jawab untuk membimbing mereka menuju arah yang benar, agar terhindar dari keburukan, kehancuran, dan hidup yang tidak bermakna. Tugas pengasuhan ini menjadi tanggung jawab bersama antara ibu dan ayah, karena anak membutuhkan perhatian serta bimbingan. Kebutuhannya harus dipenuhi, dan pendidikan mereka perlu diawasi dengan baik.⁶³

Dalam hukum Islam diatur dan diberlakukan kewajiban orang tua pada Undang-Undang RI nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan pasal 45 yang menyatakan:

1. Kedua orang tua wajib memelihara anak dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya.
2. Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri.⁶⁴

⁶³ Al-Hamdani, *Risalah Nikah (Hukum Perkawinan Islam)*, (Jakarta: Pustaka Amani, 2002), hlm. 319.

⁶⁴ Departemen Agama RI, *Himpunan Perundang-undangan Perkawinan*, (Jakarta: Aneka Ilmu, 2001), hlm. 22.

Hak yang dimaksud dalam Pasal 45 di atas merujuk pada hak untuk mendidik dan merawat, di mana mendidik berarti menjaga, membimbing, dan mengatur segala aspek kehidupan anak-anak yang belum mampu mengurus dan mengatur diri mereka sendiri.

Adapun Kompilasi Hukum Islam yang diatur dan diberlakukannya pengasuhan anak untuk memelihara, mengasahi, dan memberikan kebaikan kepada anak. Pengasuhan anak juga merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh orang tuanya demi kebaikan anak itu sendiri. Dalam Kompilasi Hukum Islam pada pasal 98 mengenai pemeliharaan anak menyatakan bahwa:

1. Batas usia anak yang mampu berdiri sendiri atau dewasa adalah 21 (dua puluh satu) tahun, sepanjang anak tersebut tidak cacat secara fisik maupun mental atau belum pernah melangsungkan perkawinan.
2. Orang tuanya mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan.
3. Pengadilan Agama dapat menunjuk salah seorang kerabat terdekat yang mampu menunaikan kewajiban tersebut apabila kedua orangtuanya tidak mampu.⁶⁵

⁶⁵ Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, hlm. 50.

Selain itu Pasal 106 menyatakan:

1. Orang tua berkewajiban merawat dan mengembangkan harta anaknya yang belum dewasa atau di bawah perempuan, dan tidak diperbolehkan memindahkan atau menggadaikannya kecuali karena keperluan yang mendesak jika kepentingan dan kemaslahatan anak itu menghendaknya suatu kenyataan yang tidak dapat dihindari lagi.
2. Orang tua bertanggung jawab atas kerugian yang ditimbulkan karena kesalahan dan kewajiban tersebut pada ayat (1).⁶⁶

Dalam hal pemeliharaan anak terdapat dalam pasal 98 Kompilasi Hukum Islam, terdapat beberapa tahapan:

1. Ketika anak masih dalam usia sangat kecil dan berada di bawah pengasuhan ibu. Ibu memiliki hak utama untuk memelihara anak tersebut, kecuali jika ia menikah lagi dengan orang lain dan tidak bersedia melanjutkan pemeliharaan.
2. Jika anak sudah mampu bekerja, maka hak pemeliharaannya ditentukan oleh pilihan anak itu sendiri, apakah ingin tinggal dengan ibu atau ayahnya.
3. Apabila anak yang masih kecil namun sudah bisa merangkak, dan salah satu orang tuanya keluar Islam, maka anak diberi kebebasan untuk memilih dengan siapa ingin tinggal.

⁶⁶ Tihami dan Sahrani Sohari, Fikih Munakahat, (Jakarta: Rajawali Pers, 2018), hlm. 228.

4. Jika anak perempuan tidak diasuh oleh ibunya atau ayahnya, sebaiknya pengasuhan diserahkan kepada saudara perempuan dari pihak ibu.⁶⁷

Berdasarkan penelitian di Desa Karangpucung pelaksanaan hadanah setelah perceraian yang penulis teliti semuanya di pihak ibu. Ibu A dan I hak pemeliharaan terhadap anak diputuskan oleh pengadilan berada ditangan ibu dan ini sudah sesuai dengan fikih dan Kompilasi Hukum Islam pasal 98 mengenai pemeliharaan anak yang belum mumayyiz berada ditangan ibu. Bahkan menurut seluruh madzhab, anak yang belum baligh atau *ihtilam* (mimpi basah) masih berada ditangan ibu. Tetapi dalam hal merawat, mendidik dan merawat tidak sesuai dengan hukum Islam. Kemudian ibu P dan F, sama seperti ibu A dan I yang hak pemeliharaan terhadap anak diperoleh pengadilan berada ditangan ibu. Hal ini sesuai dengan Kompilasi Hukum Islam pasal 105 dan Undang Undang RI nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan pasal 45 mengenai pemeliharaan anak dan kewajiban memberi nafkah terhadap anak, meskipun jarang dilakukan. Sedangkan ibu PW hak hadanah memang berada ditangan dia, tetapi adapun pemeliharaan, pendidikan, perawatan anak, nafkah anak semuanya lepas tanggung jawab suaminya. Hal ini tidak sesuai dengan hukum Islam.

Dari ke lima narasumber yang telah diteliti, dari segi hak hadanahnya secara Kompilasi Hukum Islam semuanya berada di tangan ibu karena anaknya belum mumayyiz ketika akan terjadinya perceraian. Tetapi

⁶⁷ Moh. Rifa'i, *Ilmu Fiqih Islam Lengkap*, (Semarang: PT. Karya Toha, 2006), hlm. 509-511.

dari segi pelaksanaan hadanah ada yang sesuai terdapat dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 105 dan Undang-Undang RI tahun 1974 pasal 45 tentang perkawinan secara mendidik, merawat dan nafkah, meskipun hanya terkadang dilakukannya. dan ada yang tidak sesuai dengan hukum Islam, yang mana kurangnya kesadaran dari ayahnya dalam memelihara dan mendidik anak-anak, menyebabkan pelaksanaan hadanah tidak berjalan sesuai dengan syariat Islam. Dimana ayah dari anak tersebut tidak lagi memberikan nafkah untuk pemeliharaan anaknya, yang mengakibatkan kesulitan bagi sang ibu dalam memenuhi kebutuhan anak-anaknya. Hal ini jelas bertentangan dengan ajaran Islam dan juga pasal-pasal dalam Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan bahwa kedua orang tua memiliki kewajiban untuk memelihara, mendidik dan membiayai kebutuhan anak-anak mereka. Jika ibu memegang hak asuh, maka biaya pemeliharaan menjadi tanggung jawab ayah.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan


Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan penulis mengenai tinjauan hukum Islam terhadap hadanah pasca perceraian, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Praktik hadanah di desa Karangpucung secara hak sudah betul jatuh kepada ibunya tetapi ketika pelaksanaan hadanahnya ada yang tidak sesuai dengan hukum Islam. Pelaksanaan hadanahnya berbeda-beda antara satu dengan yang lain. Dimana si ibu tetap mengasuh dan ibu juga yang menafkahi tetapi tidak semua ditanggung oleh ibu, 3 diantaranya menjadi tanggung jawab ibu sepenuhnya dan secara otomatis memang hadanah itu akhirnya jatuh ke ibu karena suaminya tidak bertanggung jawab, 2 lainnya terkadang ayah ikut serta berperan dalam menafkahi anaknya walaupun tidak sepenuhnya.
2. Dari segi haknya semua sesuai dengan hukum Fikih dan Kompilasi Hukum Islam karena anak yang mumayyiz memang berada ditangan ibu, hanya saja ada yang mendapatkan haknya dari pengadilan dan ada juga yang tidak dari pengadilan. Tetapi disaat pelaksanaannya berbeda-beda ada yang ditanggung ayahnya dan ada yang lepas tanggung jawab, hal ini tidak sesuai dengan kompilasi Hukum Islam dan hukum Fikih.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Perceraian bukanlah solusi yang tepat untuk menyelesaikan masalah dalam rumah tangga. Akibatnya ada anak yang ikut merasakan dampaknya. Untuk tetap menjaga kesejahteraan anak perlu menjaga komunikasi dengan anak, memberi dukungan emosional, merangkul anak untuk selalu berperilaku baik.
2. Perlu adanya peraturan perundang-undangan yang menegaskan adanya sanksi untuk mantan suami terhadap kewajiban nafkah ke anak, kecuali mungkin mantan suami seorang PNS atau abdi negara bisa minta ke kantornya untuk dipotong gaji untuk nafkah anak sebelum di beri ke mantan suami.



DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam*, (Jakarta: Akamedia Presindo), 2004.
- Al-Hamdani, *Risalah Nikah (Hukum Perkawinan Islam)*, (Jakarta: Pustaka Amani), 2002.
- Al-Juzairi Abdurrahman, *Fikih Empat Madzhab*, Jilid 5.
- Anggito Albi dan Johan Setiawan, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Sukabumi: CV. Jejak), 2018.
- Anshori Muclish dan Sri Iswati, *Metodologi Penelitian Kuantitatif*, (Surabaya: Airlangga University Press), 2017.
- Aris dan Fikri, *Hak Perempuan Dalam Pengasuhan Anak Pasca Perceraian*, Jurnal Al-Maiyyah, Vol. 10, No. 1, 1 Januari-Juni 2017.
- Arikunto Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineke Cipta 1999).
- Az-Zuhaili Wahbah, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, Jilid 10, (Jakarta: Gema Islam) 2011.
- Basri Rusdaya, *Fikih Munakahat*, (IAIN Parepare Nusantara Press), 2020.
- Dali Silfana, *Pandangan Hakim Pengadilan Agama Terhadap Kelalaian Nafkah Anak Pasca Perceraian*, skripsi Ahwalul Syakhshiyah, Fakultas Syari'ah IAIN Manado, 2020.
- Departemen Agama RI, *Himpunan Perundang-undangan Perkawinan*, (Jakarta: Aneka Ilmu), 2001.
- Efendi Zulfan, *Pelaksanaan Eksekusi Hak Asuh Anak Hadhanah*, (STAIN Sultan Abdurrahman Press), Desember 2019.
- Ghoffar M. Abdul, *Fikih Wanita*, (Jakarta Timur: Pustaka Al-Kautsar), 2008.
- Hardani dkk, *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*, (Yogyakarta: CV. Pustaka Ilmu), 2020.
- Hasanah Uswatun, *Pengaruh Perceraian Orangtua Bagi Psikologis Anak*, Jurnal Analisis Gender dan Agama, Vol. 2, No. 1, Juli-Desember 2019.
- Hermanto Agus dkk, *Fikih Munakahat*, (Banyumas: Wawasan Ilmu, Desember 2024).
- Hifni Mohammad, *Bil Dalil: Hukum Keluarga Islam*, Vol. 1 No. 2, Juli-Desember 2016.
- Muhajir Achmad, *Hadhanah dalam Islam*, Vol. 2 No. 2, Desember 2017.
- Mursalin Supardi, *Hak Hadhanah Setelah Perceraian*, Mizani, Vol. 25, No. 2, Agustus 2015.


- Purwaningsih Prihatin, *Hak Pemeliharaan atas Anak (Hadhanah) Akibat Perceraian ditinjau dari Hukum Positif*, Yustisi, Vol. 1, No. 2, September 2014.
- Rahmansyah Masrur, *Hak Asuh Anak terhadap Orang Tua yang Bercerai karena Berbeda Agama*, Perbandingan Madzhab dan Hukum Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah, 2016.
- Ramadhan Muhammad, *Metode Penelitian*, (Surabaya: Cipta Media Nusantara), September 2021.
- Rifa'i Moh, *Ilmu Fiqih Islam Lengkap*, (Semarang: PT. Karya Toha), 2006.
- Rukajat Ajat, *Pendekatan Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta: Depublish), 2018.
- Ritonga Ali Umbar, *Hukum Perdata Islam di Negara Muslim*, Jakarta: Oktober 2024.
- Sabiq Sayyid, *Fiqih Sunnah*, Jilid 4.
- Saleh Muhammad dkk, *Sosialisasi Penyelesaian Perkara Hadhanah di Pengadilan Agama*, Jurnal ABDIMASA Pengabdian Masyarakat, Vol. 3, No. 2, Agustus 2020.
- Shafiyah Mar'atus dkk, *Hak Anak Perspektif Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang Pemeliharaan Anak*, Jurnal Kalosara, Vol. 1, No. 2, Agustus 2021.
- Subkhan Mohamad, *Hak Pemeliharaan Anak (Hadhanah) Bagi Ibu yang Sudah Menikah Lagi Studi Persepsi Kyai Dan Masyarakat Desa Jatirejo Kecamatan Karanganyar Kabupaten Demak*, Ahwal Al-Syakhsyah Fakultas Syariah IAIN Walisongo Semarang, 2009.
- Sulfinadia Hamda dan Jurna Petri Roszi, *Moderasi Madzhab dalam Hukum Keluarga pada Masyarakat*, (CV. Budi Utama: 2024).
- Syaifuddin Muhammad dkk, *Hukum Perceraian*, Januari 2013.
- Syah Baharudin, *Hak Asuh Anak yang Dibebankan Kepada Ayah Akibat Perceraian Analisis Putusan Pengadilan Agama Jambi*, Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, 2019.
- Tihami dan Sahrani Sohari, *Fiqih Munakahat*, (Jakarta: Rajawali Pers), 2018.
- Ulya Fawzi Hidayatul dkk, *Penguasaan Hak Asuh Anak di bawah Umur*, (The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law, Vol. 2, No. 1, April 2021).

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Pertanyaan-pertanyaan

Berikut beberapa pertanyaan yang digunakan dalam wawancara kepada para responden:

1. Apa faktor yang memicu terjadinya perceraian anda dan suami?
2. Pihak mana yang berhak mendapatkan hak hadanah?
3. Kapan hadanah tersebut dilaksanakan?
4. Ketika setelah perceraian hak hadanah jatuh ke istri, apakah suami tetap memberikan nafkah kepada anak?
5. Bagaimana keadaan anak sebelum terjadinya perceraian?
6. Apa yang terjadi pada kondisi anak setelah perceraian, terutama di lingkup keluarga maupun sekitar?
7. Bagaimana hubungan anak anda dengan ayah biologisnya?



Dokumentasi



Wawancara dengan ibu P

SAIFUDDIN ZUHRI
PROF. KH. SAIFUDDIN ZUHRI



Wawancara dengan ibu PW





Wawancara dengan ibu A